



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

Terdakwa I :-----

Nama Lengkap : **YANTO AWERKION** ;-----
Tempat Lahir : Biak ;-----
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun /22 Januari 1990 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Jl. Yos Sudarso Sempan Belakang kantor
kehutanan Timika / Jl. Sosial Freeport lama
Timika pada Kantor sekretariat Komite
Nasional Papua Barat (KNPB) Timika ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) ;-----

Terdakwa II :-----

Nama Lengkap : **SEM ASSO** ;-----
Tempat Lahir : Wamena ;-----
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun /24 September 1967 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Jl. Sosial Timika ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Petani/ Wakil Ketua I PRD (Parlemen Daerah
Rakyat) Wilayah Timika ;-----

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :-----

Nama Lengkap : **EDO DOGOPIA** ;-----

Tempat Lahir : Merauke ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun /1996 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Cenderawasih SP. II Jalur 4 Timika ;-----

Agama : Katolik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa I YANTO AWERKION ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh

:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;---
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;-----

Terdakwa II SEM ASSO ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;---
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;-----

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;-----

Terdakwa III EDO DOGOPIA ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;---
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;-----
5. Pengalihan Penahanan dari jenis penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;-----
6. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;-----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu :-----

1. Kantor Perkumpulan Pengacara HAM Untuk Papua (PAHAM PAPUA) ;-----
 - GUSTAF R. KAWER, SH., M.Si., YULIANA LANGGOWUYO, SH., HULDA A. BUARA, SH., VERONICA KOMAN, SH., L.L.M., dan YOHANIS MAMBRASAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019 ;-----
 2. Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH PAPUA) ;-----
 - EMANUEL GOBAY, SH., dan EMANUEL ULIAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019 ;-----
 3. KPKC Sinode GKI di Tanah Papua ;-----
 - APILUS MANUFANDU, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019 ;-----
- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli ;-----
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa ;-----

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I YANTO AWERKION alias YANTO, Terdakwa II SEM ASSO dan Terdakwa III EDO DOGOPIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pengurus yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum”, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga kami yakni Pasal 169 Ayat (1) dan (3) KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANTO AWERKION alias YANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara, Terdakwa II SEM ASSO selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan Terdakwa III EDO DOGOPIA selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan untuk Terdakwa III EDO DOGOPIA segera masuk ke Rumah Tahanan Negara ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

□ 4 (empat) buah bendera KNPB lawan beserta 4 tiang ;-----

□ 1 (satu) buah bendera KNPB lawan ;-----

□ 5 (lima) buah Spanduk antara lain ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “PBB SEGERA MENGAKUI KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961”, jika itu sesuai dengan semangat dekolonisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No 1514 dan atau 1541 tahun 1960, maka harus dipertanyakan mengapa PBB mengabaikan resolusi itu lalu secara sepihak PBB melalui UNTEA menyerahkan wilayah administrasi Papua barat ke tangan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan semangat memerdekakan wilayah jajahan sesuai mandat dekolonisasi PBB ;-

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "PEPERA 1961 CACAT HUKUM INTERNASIONAL", dalam kasus papua barat, proses penyelesaian sengketa politik wilayah papua barat pada masa lalu hingga pada pepera 1969 itu tidak dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional maka, Negara-negara anggota PBB segera mendesak majelis umum PBB di setiap pertemuannya agar meminta ICJ memberikan pendapat hukumnya atas status hukum papua barat ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE-V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA", Thema rakyat papua barat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju REFERENDUM ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "WE SUPPORT VANUATU BRING WEST PAPUA TO UNGA", kami rakyat bangsa papua di Timika mendukung penuh kepada VANUATU atas membawah masalah papua di UNGA ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP HAKTIVIS HAM DI PAPUA" ;-----

☐ 1 (dua) buah papan triplex cetakan bertuliskan KNPB LAWAN ;-----

☐ 1 (satu) buah papan bergambar pemandangan alam terdapat buaya menggigit bendera merah putih dan bertuliskan "keperkasaan merah putih telah runtuh akibat penindasan & pembunuhan terhadap bangsa papua yang tak bersalah".

Tmk 22-8-2015, by.D.P ;-----

☐ 1 (satu) buah Toa ;-----

☐ 1 (satu) buah kotak sumbangan bermotif bintang ;-----

☐ 3 (tiga) buah pisau ;-----

☐ 1 (satu) buah parang ;-----

☐ 2 (dua) buah kampak ;-----

☐ 1 (satu) buah busur ;-----

☐ 10 (sepuluh) buah anak panah ;-----

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 (dua) buah noken bermotif bintang warna merah, putih, biru ;-----
- ☐ 1 (satu) buah gelang bermotif warna merah, putih, biru ;-----
- ☐ 1 (satu) buah topi bermotif berlambang burung mambuk ;-----
- ☐ 1 (satu) buah baret berwarna merah ;-----
- ☐ 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam ;-----
- ☐ 2 (dua) buah celana panjang bermotif loreng ;-----
- ☐ 4 (empat) buah baju loreng lengan panjang ;-----
- ☐ 1 (satu) buah bendera bintang kejora ;-----
- ☐ 12 (dua belas) ban dalam yang di cat merah putih, biru, merah, bergambar bintang ;-----
- ☐ 6 (enam) buah loudspeaker ;-----
- ☐ 2 (dua) buah mic merek mipro MH80 ;-----
- ☐ 2 (dua) buah kabel audio merek BESPECO warna hitam dengan panjang masing-masing 6 (enam) meter ;-----
- ☐ 1 (satu) buah resiver merek mipro beserta adaptor ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku warna ungu merek "ELITE" ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku berjudul "NEGARA DAN REVOLUSI OLEH V. I.LENIN" ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku berjudul "PEPERANGAN KAUM PRIA OLEH GREGORY, JANTZ DAN ANN McMURRAY" ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku berjudul "NALAR YANG MEMBERONTAK OLEH ALAN WOODS DAN TED GRANT" ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku berjudul "CHEGA laporan komisi penerimaan keberadaan rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste ringkasan eksekutif ;-----
- ☐ 1 (satu) exemplar dokumen bertuliskan "RUMUSAN KONFRENSI KE-II", komite nasional papua barat KNPB wilayah mimika, badan pengurus wilayah mimika KNPB timika, bumi amungsa timika papua 02-03 maret 2017 ;-----

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) examplear dokumen bertuliskan badan pengurus wilayah komite nasional papua barat, (BPW.KNPB) west papua national comitte region timika (wilayah timika), dikeluarkan sekretariat KNPB timika pada tanggal 20 agustus 2018, perihal mohon bantuan dana kongres KNPB ke II, lampiran 1 (satu) lembar daftar sumbangan ;-----

□ 1 buah dokumen panitia kongres ke II bertuliskan komite nasional papua barat (KNPB nomor: 01/inter/pan-kongres ke II/VII/2018, perihal permohonan bantuan dana yang dibuat di Port Numbay, 4 Agustus 2018, terlampir 2 lembar daftar sumbangan sukarela rakyat bangsa papua ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledooi/pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum ;---

Menimbang, bahwa atas pledooi/pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutanannya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas replik/tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan duplik/tanggapan balik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada pledooi/pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II. SEM ASSO dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA, pada hari Senin 31 Desember 2018 sekitar Pukul 09.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Sekretariat KNPB (Komite Nasional Papua Barat) wilayah Timika Jalan Sosial Kebun Sirih Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, para Terdakwa telah melakukan *"percobaan makar dengan maksud supaya seluruh wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara"*, yang dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa berawal dari Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor Perkara : 3/Pid.B/2013/PN.TMk Tanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan pada pokoknya terdakwa I YANTO AWERKION Alias YANTO Telah terbukti melakukan Tindak Pidana Makar yang dilakukan secara bersama-sama dan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor Perkara : 119/Pid.B/2017/PN.Tim Tanggal 12 Maret 2018 yang menerangkan Terdakwa I YANTO AWERKION Alias YANTO pada pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai pendiri atau pengurus turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum ;-----
2. Bahwa dalam kepengurusan KNPB Wilayah Timika Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO sebagai Wakil Ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika yang bertanggung jawab untuk mengontrol KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika sedangkan Terdakwa II. SEM ASSO sebagai Wakil Ketua I (satu) PRD (Parlemen Rakyat Daerah) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seperti acara ibadah, demo KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Timika

Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) Wilayah Kota Timika dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA sebagai Anggota KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika ;-----

3. Bahwa berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 s/d hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Sekretariat KNPB (Komite Nasional Papua Barat) wilayah Timika yang merupakan tempat para pengurus maupun simpatisan KNPB Wilayah Timika berkumpul dan mendukung kegiatan KNPB Wilayah Timika dimana saat itu Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO menyampaikan secara lisan kepada para anggota maupun para simpatisan KNPB Wilayah Timika bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 akan dilakukan syukuran HUT ke-5 KNPB Wilayah Timika dan PRD (Parlemen Rakyat Daerah) Wilayah Timika, sehingga Terdakwa I YANTO AWERKION alias YANTO. mengatakan kepada para simpatisan *"siapa saja yang akan menyumbangkan makanan dan minuman untuk persiapan melaksanakan bakar batu dipersilahkan"* dan selanjutnya setelah penyampaian dari Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO maka para anggota dan simpatisan KNPB Wilayah Timika mulai mengumpulkan sumbangan berupa uang (untuk membeli kain dan cat pilox), sumbangan ternak babi dan juga sumbangan dalam bentuk sayuran, kayu bakar dan lain-lainya sesuai keiklasan para simpatisan ;-----
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, terdakwa I.YANTO AWERKION Alias YANTO selaku Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika dan terdakwa II. SEM ASSO selaku Wakil Ketua I PRD (Parlemen Rakyat Daerah) Mimika menandatangani Surat Nomor : 002.07/EX/SRT-P/BPW-KNPB-PRD-TM/V2018, tanggal 29 Desember 2014, dengan perihal Surat Pemberitahuan Ibadah HUT Kantor KNPB, PRD ke-V, yang ditujukan kepada Kasat Intelkam Polres Mimika dengan isi pemberitahuan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 09.00 Wit, bertempat di KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport Lama Bendungan, KNPB Wilayah Mimika akan melakukan kegiatan Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke-V dan selanjutnya Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO mengumpulkan simpatisan dan menanyakan *"siapa saja yang bersedia mengantarkan surat kepada Kasat Intelkam"*

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mimika", dan saat itu yang bersedia mengantarkan surat adalah Terdakwa III.

EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA yang selanjutnya pada Pukul 09.00

Wit menuju ke Polres Pelayanan Jalan Cenderawasih Timika ;-----

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA mengantarkan surat ke Polres Mimika ke Sat Intelkam Polres Mimika dan saat itu Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA menerima surat balasan dari Polres Mimika yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Intelkam AKP. SUDIRMAN, dengan nomor : B/21/XII/2018/Intekam, tanggal 29 Desember 2018 dengan perihal Jawaban Surat pemberitahuan tidak diterbitkan/ditolak STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang pada pokoknya surat penolakan bahwa KNPB dalam setiap kegiatan senantiasa menampilkan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, karena merupakan kelompok atau ormas yang kegiatannya selalu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu ingin memisahkan Papua dari NKRI dan Organisasi KNPB adalah Organisasi yang dianggap illegal tidak terdaftar pada kantor Kesbangpol Kab. Mimika selaku Pembina organisasi masyarakat dilingkup Pemda Kab. Mimika ;-----
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA kembali ke kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan menyampaikan Surat Balasan dari Kasat Intelkam Polres Mimika yaitu surat balasan Jawaban Perihal Tidak Diterbitkan/Ditolak (STTP) pada tanggal 29 Desember 2018 di Ruang Diplomasi Kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan saat itu Terdakwa I.YANTO AWERKION alias YANTO, menyampaikan kepada masing-masing simpatisan untuk surat memang ditolak oleh Kasat Intelkam Polres Mimika selanjutnya terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO sampaikan juga kegiatan harus tetap dilaksanakan karena sudah banyak sumbangan dari simpatisan dan juga kegiatan tersebut adalah kegiatan ibadah HUT Kantor KNPB dan Ibadah Kunci Tahun" ;-----
7. Bahwa selanjutnya para simpatisan dan anggota KNPB Wilayah Timika mulai mengumpulkan sumbangan secara sukarela dan kemudian melakukan persiapan di Sekretariat KNPB dengan membeli perlengkapan berupa kain, cat pilox yang

Halaman 10 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II SEM ASSO membuat spanduk dan bendera lambang KNPB serta spanduk-spanduk terkait HUT ke-5 Kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika diantaranya spanduk yang memuat tulisan SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM, yang rencananya akan dipasang pada saat ibadah dimulai ;-----

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2018 Kapolres Mimika memerintahkan kepada Kabag Ops Polres Mimika untuk membuat surat perintah tugas dengan Nomor : Sprin / 546 / XII / 2018 / Ops, tanggal 30 Desember 2018 kepada jajaran Polres Mimika untuk melaksanakan pengamanan dan Razia dalam rangka Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke V pada tanggal 31 Desember 2018 yang bertempat di Kantor KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport lama bendungan Timika dan meminta bantuan penebalan kekuatan (pasukan) kepada Dandim 1710 Mimika selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wit dilaksanakan Apel Gabungan kesiap siagaan seluruh personil Polres Mimika dan personil Kodim 1710 Mimika serta Brimob BKO Maluku Utara bertempat di halaman kantor Pelayanan Polres Mimika kemudian dilakukan pembagian tugas sesuai SOP Setelah melaksanakan apel seluruh personil gabungan TNI-POLRI berangkat dari Polres Mimika menuju kantor Sekretariat KNPB Timika yang berada di Jalan Freeport Lama Bendungan Timika ;-----

9. Bahwa Personil Gabungan TNI-POLRI tiba di Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan tampak di halaman sekretariat KNPB Timika, terdapat 1 (satu) tiang bendera dimana sedang berkibar kain merah bertuliskan "LAWAN KNPB" dan 1 (satu) ban bercorak bintang kejora, selain itu terdapat sebuah tungku untuk bakar batu, seperangkat sound system dan saat itu telah hadir sekitar 100 massa yang sudah berkumpul sehingga melihat hal tersebut maka pihak Kepolisian menghimbau agar menghentikan kegiatan tersebut karena tidak ada izin namun massa menyampaikan "jangan halangi kami ibadah", selanjutnya petugas Kepolisian langsung

Halaman 11 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang-barang berupa ban bercorak bintang kejora, menurunkan kain merah bertuliskan “KNPB” dari tiang yang ada di halaman Sekretarian KNPB Wilayah Timika tersebut, sound system, serta spanduk spanduk yang pada intinya bertuliskan menyerang kehormatan Negara Republik Indonesia diantaranya spanduk bertuliskan “ SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM”, senjata tajam berupa panah, parang dan pisau ;-----

10. Bahwa yang diamankan dari Sekretariat KNPB Wilayah Timika sebanyak 6 (enam) orang yakni Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO, Terdakwa II. SEM ASSO, Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA bersama-sama dengan Sdri. YOHANA SONGGONAU, Sdr. VINCENT GOBAY, Sdr. ELIUS WENDA, Sdr. RUBEN KOGOYA ke Polres Mimika selain itu juga terdapat barang bukti yang diamankan berupa :-----

❖ 4 (empat) buah bendera KNPB lawan beserta 4 tiang ;-----

❖ 1 (satu) buah bendera KNPB lawan ;-----

❖ 5 (lima) buah Spanduk antara lain :-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “PBB SEGERA MENGAKUI KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961”, jika itu sesuai dengan semangat dekolonisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No 1514 dan atau 1541 tahun 1960, maka harus dipertanyakan mengapa PBB mengabaikan resolusi itu lalu secara sepihak PBB melalui UNTEA menyerahkan wilayah administrasi Papua barat ke tangan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan semangat memerdekakan wilayah jajahan sesuai mandat dekolonisasi PBB ;----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “PEPERA 1961 CACAT HUKUM INTERNASIONAL”, dalam kasus papua barat, proses penyelesaian sengketa

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik wilayah papua barat pada masa lalu hingga pada pepera 1969 itu tidak dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional maka, Negara-negara anggota PBB segera mendesak majelis umum PBB di setiap pertemuannya agar meminta ICJ memberikan pendapat hukumnya atas status hukum papua barat ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE-V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA”, Thema rakyat papua barat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju REFERENDUM ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “WE SUPPORT VANUATU BRING WEST PAPUA TO UNGA”, kami rakyat bangsa papua di Timika mendukung penuh kepada VANUATU atas membawah masalah papua di UNGA ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP HAKTIVIS HAM DI PAPUA” ;-----

- ❖ 1 (dua) buah papan triplex cetakan bertuliskan KNPB LAWAN ;-----

- ❖ 1 (satu) buah papan bergambar pemandangan alam terdapat buaya menggigit bendera merah putih dan bertuliskan “keperkasaan merah putih telah runtuh akibat penindasan & pembunuhan terhadap bangsa papua yang tak bersalah”. Tmk 22-8-2015, by.D.P ;-----

- ❖ 1 (satu) buah Toa ;-----

- ❖ 1 (satu) buah kotak sumbangan bermotif bintang ;-----

- ❖ 3 (tiga) buah pisau ;-----

- ❖ 1 (satu) buah parang ;-----

- ❖ 2 (dua) buah kampak ;-----

- ❖ 1 (satu) buah busur ;-----

- ❖ 10 (sepuluh) buah anak panah ;-----

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) buah noken bermotif bintang warna merah, putih, biru ;-----
- ❖ 1 (satu) buah gelang bermotif warna merah, putih, biru ;-----
- ❖ 1 (satu) buah topi bermotif ber lambang burung mambuk ;-----
- ❖ 1 (satu) buah baret berwarna merah ;-----
- ❖ 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam ;-----
- ❖ 2 (dua) buah celana panjang bermotif loreng ;-----
- ❖ 4 (empat) buah baju loreng lengan panjang ;-----
- ❖ 1 (satu) buah bendera bintang kejora ;-----
- ❖ 12 (dua belas) ban dalam yang di cat merah putih, biru, merah, bergambar bintang ;
- ❖ 6 (enam) buah loudspeaker ;-----
- ❖ 2 (dua) buah mic merek mipro MH80 ;-----
- ❖ 2 (dua) buah kabel audio merek BESPECO warna hitam dengan panjang masing-masing 6 (enam) meter ;-----
- ❖ 1 (satu) buah resiver merek mipro beserta adaptor ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku warna ungu merek "ELITE" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "NEGARA DAN REVOLUSI OLEH V. I. LENIN" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "PEPERANGAN KAUM PRIA OLEH GREGORY, JANTZ DAN ANN McMURRAY ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "NALAR YANG MEMBERONTAK OLEH ALAN WOODS DAN TED GRANT ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "CHEGA laporan komisi penerimaan keberadaan rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste ringkasan eksekutif ;-----
- ❖ 1 (satu) exemplar dokumen bertulis "RUMUSAN KONFRENSI KE-II", komite nasional papua barat KNPB wilayah mimika, badan pengurus wilayah mimika KNPB timika, bumi amungsa timika papua 02-03 maret 2017 ;-----

Halaman 14 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) examplear dokumen bertuliskan badan pengurus wilayah komite nasional papua barat, (BPW.KNPB) west papua national comitte region timika (wilayah timika), dikeluarkan sekretariat KNPB timika pada tanggal 20 agustus 2018, perihal mohon bantuan dana kongres KNPB ke II, lampiran 1 (satu) lembar daftar sumbangan ;-----

❖ 1 buah dokumen panitia kongres ke II bertuliskan komite nasional papua barat (KNPB nomor: 01/inter/pan-kongres ke II / VII 2018, perihal permohonan bantuan dana yang dibuat di Port Numbay, 4 Agustus 2018, terlampir 2 lembar daftar sumbangan sukarela rakyat bangsa papua ;-----

11. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Sdr. PETRUS LEWA KOTEN, SH.,M.Si., tanggal 08 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakui keberadaannya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasi kemasyarakatan di lingkup Provinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika karena pada pokoknya :-----

- Memiliki ideologi dan ingin memisahkan diri dari NKRI ;-----
- Keberadaan KNPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Dari pantauan selama ini, setiap aksi unjuk rasa atau yang dilakukan oleh KNPB selalu menyuarakan aspirasi Papua Merdeka ;-----

-----Perbuatan Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO, Terdakwa II SEM ASSO dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana Jo. Pasal 87 KUHPidana Jo. Pasal 88 KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA ;-----

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II. SEM ASSO dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA, pada hari Senin 31 Desember 2018 sekitar Pukul 09.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kantor Sekretariat KNPB (Komite Nasional Papua Barat) wilayah Timika Jalan Sosial Kebun Sirih Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, para Terdakwa telah melakukan *"permufakatan untuk melakukan makar dengan mempersiapkan atau memiliki rencana untuk makar yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain"*, yang dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa berawal dari Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor Perkara : 3/Pid.B/2013/PN.TMk Tanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan pada pokoknya terdakwa I YANTO AWERKION Alias YANTO Telah terbukti melakukan Tindak Pidana Makar yang dilakukan secara bersama-sama dan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor Perkara : 119/Pid.B/2017/PN.Tim Tanggal 12 Maret 2018 yang menerangkan Terdakwa I YANTO AWERKION Alias YANTO pada pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai pendiri atau pengurus turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum ;-----
2. Bahwa dalam kepengurusan KNPB Wilayah Timika Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO sebagai Wakil Ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika yang bertanggung jawab untuk mengontrol KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika sedangkan Terdakwa II. SEM ASSO sebagai Wakil Ketua I (satu) PRD (Parlemen Rakyat Daerah) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seperti acara ibadah, demo KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) Wilayah Kota Timika dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA sebagai Anggota KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika ;-----

3. Bahwa berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 s/d hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Sekretariat KNPB (Komite Nasional Papua Barat) wilayah Timika yang merupakan tempat para pengurus maupun simpatisan KNPB Wilayah Timika berkumpul dan mendukung kegiatan KNPB Wilayah Timika dimana saat itu Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO menyampaikan secara lisan kepada para anggota maupun para simpatisan KNPB Wilayah Timika bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 akan dilakukan syukuran HUT ke-5 KNPB Wilayah Timika dan PRD (Parlemen Rakyat Daerah) Wilayah Timika, sehingga Terdakwa I YANTO AWERKION alias YANTO. mengatakan kepada para simpatisan *"siapa saja yang akan menyumbangkan makanan dan minuman untuk persiapan melaksanakan bakar batu dipersilahkan"* dan selanjutnya setelah penyampaian dari Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO maka para anggota dan simpatisan KNPB Wilayah Timika mulai mengumpulkan sumbangan berupa uang (untuk membeli kain dan cat pilox), sumbangan ternak babi dan juga sumbangan dalam bentuk sayuran, kayu bakar dan lain-lainya sesuai keiklasan para simpatisan ;-----
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, terdakwa I.YANTO AWERKION Alias YANTO selaku Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika dan terdakwa II. SEM ASSO selaku Wakil Ketua I PRD (Parlemen Rakyat Daerah) Mimika menandatangani Surat Nomor : 002.07/EX/SRT-P/BPW-KNPB-PRD-TM/V2018, tanggal 29 Desember 2014, dengan perihal Surat Pemberitahuan Ibadah HUT Kantor KNPB, PRD ke-V, yang ditujukan kepada Kasat Intelkam Polres Mimika dengan isi pemberitahuan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 09.00 Wit, bertempat di KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport Lama Bendungan, KNPB Wilayah Mimika akan melakukan kegiatan Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke-V dan selanjutnya Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO mengumpulkan simpatisan dan menanyakan *"siapa saja yang bersedia mengantarkan surat kepada Kasat Intelkam"*

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mimika", dan saat itu yang bersedia mengantarkan surat adalah Terdakwa III.

EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA yang selanjutnya pada Pukul 09.00

Wit menuju ke Polres Pelayanan Jalan Cenderawasih Timika ;-----

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA mengantarkan surat ke Polres Mimika ke Sat Intelkam Polres Mimika dan saat itu Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA menerima surat balasan dari Polres Mimika yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Intelkam AKP. SUDIRMAN, dengan nomor : B/21/XII/2018/Intelkam, tanggal 29 Desember 2018 dengan perihal Jawaban Surat pemberitahuan tidak diterbitkan/ditolak STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang pada pokoknya surat penolakan bahwa KNPB dalam setiap kegiatan senantiasa menampilkan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, karena merupakan kelompok atau ormas yang kegiatannya selalu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu ingin memisahkan Papua dari NKRI dan Organisasi KNPB adalah Organisasi yang dianggap illegal tidak terdaftar pada kantor Kesbangpol Kab. Mimika selaku Pembina organisasi masyarakat dilingkup Pemda Kab. Mimika ;-----
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA kembali ke kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan menyampaikan Surat Balasan dari Kasat Intelkam Polres Mimika yaitu surat balasan Jawaban Perihal Tidak Diterbitkan/Ditolak (STTP) pada tanggal 29 Desember 2018 di Ruang Diplomas Kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan saat itu Terdakwa I.YANTO AWERKION alias YANTO, menyampaikan kepada masing-masing simpatisan untuk surat memang ditolak oleh Kasat Intelkam Polres Mimika selanjutnya terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO sampaikan juga kegiatan harus tetap dilaksanakan karena sudah banyak sumbangan dari simpatisan dan juga kegiatan tersebut adalah kegiatan ibadah HUT Kantor KNPB dan Ibadah Kunci Tahun" ;-----
7. Bahwa selanjutnya para simpatisan dan anggota KNPB Wilayah Timika mulai mengumpulkan sumbangan secara sukarela dan kemudian melakukan persiapan di Sekretariat KNPB dengan membeli perlengkapan berupa kain, cat pilox yang

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II SEM ASSO membuat spanduk dan bendera lambang KNPB serta spanduk-spanduk terkait HUT ke-5 Kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika diantaranya spanduk yang memuat tulisan SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM, yang rencananya akan dipasang pada saat ibadah dimulai ;-----

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2018 Kapolres Mimika memerintahkan kepada Kabag Ops Polres Mimika untuk membuat surat perintah tugas dengan Nomor : Sprin / 546 / XII / 2018 / Ops, tanggal 30 Desember 2018 kepada jajaran Polres Mimika untuk melaksanakan pengamanan dan Razia dalam rangka Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke V pada tanggal 31 Desember 2018 yang bertempat di Kantor KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport lama bendungan Timika dan meminta bantuan penebalan kekuatan (pasukan) kepada Dandim 1710 Mimika selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wit dilaksanakan Apel Gabungan kesiap siagaan seluruh personil Polres Mimika dan personil Kodim 1710 Mimika serta Brimob BKO Maluku Utara bertempat di halaman kantor Pelayanan Polres Mimika kemudian dilakukan pembagian tugas sesuai SOP Setelah melaksanakan apel seluruh personil gabungan TNI-POLRI berangkat dari Polres Mimika menuju kantor Sekretariat KNPB Timika yang berada di Jalan Freeport Lama Bendungan Timika ;-----

9. Bahwa Personil Gabungan TNI-POLRI tiba di Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan tampak di halaman sekretariat KNPB Timika, terdapat 1 (satu) tiang bendera dimana sedang berkibar kain merah bertuliskan "LAWAN KNPB" dan 1 (satu) ban bercorak bintang kejora, selain itu terdapat sebuah tungku untuk bakar batu, seperangkat sound system dan saat itu telah hadir sekitar 100 massa yang sudah berkumpul sehingga melihat hal tersebut maka pihak Kepolisian menghimbau agar menghentikan kegiatan tersebut karena tidak ada izin namun massa menyampaikan "jangan halangi kami ibadah", selanjutnya petugas Kepolisian langsung

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang-barang berupa ban bercorak bintang kejora, menurunkan kain merah bertuliskan "KNPB" dari tiang yang ada di halaman Sekretarian KNPB Wilayah Timika tersebut, sound system, serta spanduk spanduk yang pada intinya bertuliskan menyerang kehormatan Negara Republik Indonesia diantaranya spanduk bertuliskan " SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM", senjata tajam berupa panah, parang dan pisau ;-----

10. Bahwa yang diamankan dari Sekretariat KNPB Wilayah Timika sebanyak 6 (enam) orang yakni Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO, Terdakwa II. SEM ASSO, Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA bersama-sama dengan Sdri. YOHANA SONGGONAU, Sdr. VINCENT GOBAY, Sdr. ELIUS WENDA, Sdr. RUBEN KOGOYA ke Polres Mimika selain itu juga terdapat barang bukti yang diamankan berupa :-----

❖ 4 (empat) buah bendera KNPB lawan beserta 4 tiang ;-----

❖ 1 (satu) buah bendera KNPB lawan ;-----

❖ 5 (lima) buah Spanduk antara lain :-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "PBB SEGERA MENGAKUI KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961", jika itu sesuai dengan semangat dekolonisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No 1514 dan atau 1541 tahun 1960, maka harus dipertanyakan mengapa PBB mengabaikan resolusi itu lalu secara sepihak PBB melalui UNTEA menyerahkan wilayah administrasi Papua barat ke tangan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan semangat memerdekakan wilayah jajahan sesuai mandat dekolonisasi PBB ;----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "PEPERA 1961 CACAT HUKUM INTERNASIONAL", dalam kasus papua barat, proses penyelesaian sengketa

Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik wilayah papua barat pada masa lalu hingga pada pepera 1969 itu tidak dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional maka, Negara-negara anggota PBB segera mendesak majelis umum PBB di setiap pertemuannya agar meminta ICJ memberikan pendapat hukumnya atas status hukum papua barat ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE-V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA”, Thema rakyat papua barat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju REFERENDUM ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “WE SUPPORT VANUATU BRING WEST PAPUA TO UNGA”, kami rakyat bangsa papua di Timika mendukung penuh kepada VANUATU atas membawah masalah papua di UNGA ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP HAKTIVIS HAM DI PAPUA” ;-----

- ❖ 1 (dua) buah papan triplex cetakan bertuliskan KNPB LAWAN ;-----

- ❖ 1 (satu) buah papan bergambar pemandangan alam terdapat buaya menggigit bendera merah putih dan bertuliskan “keperkasaan merah putih telah runtuh akibat penindasan & pembunuhan terhadap bangsa papua yang tak bersalah”. Tmk 22-8-2015, by.D.P ;-----

- ❖ 1 (satu) buah Toa ;-----

- ❖ 1 (satu) buah kotak sumbangan bermotif bintang ;-----

- ❖ 3 (tiga) buah pisau ;-----

- ❖ 1 (satu) buah parang ;-----

- ❖ 2 (dua) buah kampak ;-----

- ❖ 1 (satu) buah busur ;-----

- ❖ 10 (sepuluh) buah anak panah ;-----

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) buah noken bermotif bintang warna merah, putih, biru ;-----
- ❖ 1 (satu) buah gelang bermotif warna merah, putih, biru ;-----
- ❖ 1 (satu) buah topi bermotif ber lambang burung mambuk ;-----
- ❖ 1 (satu) buah baret berwarna merah ;-----
- ❖ 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam ;-----
- ❖ 2 (dua) buah celana panjang bermotif loreng ;-----
- ❖ 4 (empat) buah baju loreng lengan panjang ;-----
- ❖ 1 (satu) buah bendera bintang kejora ;-----
- ❖ 12 (dua belas) ban dalam yang di cat merah putih, biru, merah, bergambar bintang ;
- ❖ 6 (enam) buah loudspeaker ;-----
- ❖ 2 (dua) buah mic merek mipro MH80 ;-----
- ❖ 2 (dua) buah kabel audio merek BESPECO warna hitam dengan panjang masing-masing 6 (enam) meter ;-----
- ❖ 1 (satu) buah resiver merek mipro beserta adaptor ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku warna ungu merek "ELITE" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "NEGARA DAN REVOLUSI OLEH V. I. LENIN" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "PEPERANGAN KAUM PRIA OLEH GREGORY, JANTZ DAN ANN McMURRAY" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "NALAR YANG MEMBERONTAK OLEH ALAN WOODS DAN TED GRANT" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "CHEGA laporan komisi penerimaan keberadaan rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste ringkasan eksekutif ;-----
- ❖ 1 (satu) exemplar dokumen bertulis "RUMUSAN KONFRENSI KE-II", komite nasional papua barat KNPB wilayah mimika, badan pengurus wilayah mimika KNPB timika, bumi amungsa timika papua 02-03 maret 2017 ;-----

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) examplear dokumen bertuliskan badan pengurus wilayah komite nasional papua barat, (BPW.KNPB) west papua national comitte region timika (wilayah timika), dikeluarkan sekretariat KNPB timika pada tanggal 20 agustus 2018, perihal mohon bantuan dana kongres KNPB ke II, lampiran 1 (satu) lembar daftar sumbangan ;-----

❖ 1 buah dokumen panitia kongres ke II bertuliskan komite nasional papua barat (KNPB nomor: 01/inter/pan-kongres ke II / VII 2018, perihal permohonan bantuan dana yang dibuat di Port Numbay, 4 Agustus 2018, terlampir 2 lembar daftar sumbangan sukarela rakyat bangsa papua ;-----

11. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Sdr. PETRUS LEWA KOTEN, SH.,M.Si., tanggal 08 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakui keberadaannya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasi kemasyarakatan di lingkup Provinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika karena _____ pada pokoknya :-----

- Memiliki ideologi dan ingin memisahkan diri dari NKRI ;-----
- Keberadaan KNPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- _____
- Dari pantauan selama ini, setiap aksi unjuk rasa atau yang dilakukan oleh KNPB selalu menyuarakan aspirasi Papua Merdeka ;-----

-----Perbuatan Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO, Terdakwa II SEM ASSO dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat 2 Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 88 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA ;-----

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II. SEM ASSO dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA, pada hari Senin 31 Desember 2018 sekitar Pukul 09.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kantor Sekretariat KNPB (Komite Nasional Papua Barat) wilayah Timika Jalan Sosial Kebun Sirih Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, para Terdakwa telah melakukan **"sebagai pengurus yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum"**, yang dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa berawal dari Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor Perkara : 3/Pid.B/2013/PN.TMk Tanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan pada pokoknya terdakwa I YANTO AWERKION Alias YANTO Telah terbukti melakukan Tindak Pidana Makar yang dilakukan secara bersama-sama dan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor Perkara : 119/Pid.B/2017/PN.Tim Tanggal 12 Maret 2018 yang menerangkan Terdakwa I YANTO AWERKION Alias YANTO pada pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai pendiri atau pengurus turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum ;-----
2. Bahwa dalam kepengurusan KNPB Wilayah Timika Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO sebagai Wakil Ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika yang bertanggung jawab untuk mengontrol KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika sedangkan Terdakwa II. SEM ASSO sebagai Wakil Ketua I (satu) PRD (Parlemen Rakyat Daerah) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seperti acara ibadah, demo KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika

Halaman 24 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) Wilayah Kota Timika dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA sebagai Anggota KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika ;-----

3. Bahwa berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 s/d hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Sekretariat KNPB (Komite Nasional Papua Barat) wilayah Timika yang merupakan tempat para pengurus maupun simpatisan KNPB Wilayah Timika berkumpul dan mendukung kegiatan KNPB Wilayah Timika dimana saat itu Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO menyampaikan secara lisan kepada para anggota maupun para simpatisan KNPB Wilayah Timika bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 akan dilakukan syukuran HUT ke-5 KNPB Wilayah Timika dan PRD (Parlemen Rakyat Daerah) Wilayah Timika, sehingga Terdakwa I YANTO AWERKION alias YANTO. mengatakan kepada para simpatisan *"siapa saja yang akan menyumbangkan makanan dan minuman untuk persiapan melaksanakan bakar batu dipersilahkan"* dan selanjutnya setelah penyampaian dari Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO maka para anggota dan simpatisan KNPB Wilayah Timika mulai mengumpulkan sumbangan berupa uang (untuk membeli kain dan cat pilox), sumbangan ternak babi dan juga sumbangan dalam bentuk sayuran, kayu bakar dan lain-lainya sesuai keiklasan para simpatisan ;-----
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, terdakwa I.YANTO AWERKION Alias YANTO selaku Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika dan terdakwa II. SEM ASSO selaku Wakil Ketua I PRD (Parlemen Rakyat Daerah) Mimika menandatangani Surat Nomor : 002.07/EX/SRT-P/BPW-KNPB-PRD-TM/V2018, tanggal 29 Desember 2014, dengan perihal Surat Pemberitahuan Ibadah HUT Kantor KNPB, PRD ke-V, yang ditujukan kepada Kasat Intelkam Polres Mimika dengan isi pemberitahuan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 09.00 Wit, bertempat di KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport Lama Bendungan, KNPB Wilayah Mimika akan melakukan kegiatan Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke-V dan selanjutnya Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO mengumpulkan simpatisan dan menanyakan *"siapa saja yang bersedia mengantarkan surat kepada Kasat Intelkam"*

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mimika", dan saat itu yang bersedia mengantarkan surat adalah Terdakwa III.

EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA yang selanjutnya pada Pukul 09.00

Wit menuju ke Polres Pelayanan Jalan Cenderawasih Timika ;-----

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA mengantarkan surat ke Polres Mimika ke Sat Intelkam Polres Mimika dan saat itu Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA menerima surat balasan dari Polres Mimika yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Intelkam AKP. SUDIRMAN, dengan nomor : B/21/XII/2018/Intelkam, tanggal 29 Desember 2018 dengan perihal Jawaban Surat pemberitahuan tidak diterbitkan/ditolak STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang pada pokoknya surat penolakan bahwa KNPB dalam setiap kegiatan senantiasa menampilkan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, karena merupakan kelompok atau ormas yang kegiatannya selalu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu ingin memisahkan Papua dari NKRI dan Organisasi KNPB adalah Organisasi yang dianggap illegal tidak terdaftar pada kantor Kesbangpol Kab. Mimika selaku Pembina organisasi masyarakat dilingkup Pemda Kab. Mimika ;-----
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA kembali ke kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan menyampaikan Surat Balasan dari Kasat Intelkam Polres Mimika yaitu surat balasan Jawaban Perihal Tidak Diterbitkan/Ditolak (STTP) pada tanggal 29 Desember 2018 di Ruang Diplomasi Kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan saat itu Terdakwa I.YANTO AWERKION alias YANTO, menyampaikan kepada masing-masing simpatisan untuk surat memang ditolak oleh Kasat Intelkam Polres Mimika selanjutnya terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO sampaikan juga kegiatan harus tetap dilaksanakan karena sudah banyak sumbangan dari simpatisan dan juga kegiatan tersebut adalah kegiatan ibadah HUT Kantor KNPB dan Ibadah Kunci Tahun" ;-----
7. Bahwa selanjutnya para simpatisan dan anggota KNPB Wilayah Timika mulai mengumpulkan sumbangan secara sukarela dan kemudian melakukan persiapan di Sekretariat KNPB dengan membeli perlengkapan berupa kain, cat pilox yang

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II SEM ASSO membuat spanduk dan bendera lambang KNPB serta spanduk-spanduk terkait HUT ke-5 Kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika diantaranya spanduk yang memuat tulisan SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM, yang rencananya akan dipasang pada saat ibadah dimulai ;-----

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2018 Kapolres Mimika memerintahkan kepada Kabag Ops Polres Mimika untuk membuat surat perintah tugas dengan Nomor : Sprin / 546 / XII / 2018 / Ops, tanggal 30 Desember 2018 kepada jajaran Polres Mimika untuk melaksanakan pengamanan dan Razia dalam rangka Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke V pada tanggal 31 Desember 2018 yang bertempat di Kantor KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport lama bendungan Timika dan meminta bantuan penebalan kekuatan (pasukan) kepada Dandim 1710 Mimika selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wit dilaksanakan Apel Gabungan kesiap siagaan seluruh personil Polres Mimika dan personil Kodim 1710 Mimika serta Brimob BKO Maluku Utara bertempat di halaman kantor Pelayanan Polres Mimika kemudian dilakukan pembagian tugas sesuai SOP Setelah melaksanakan apel seluruh personil gabungan TNI-POLRI berangkat dari Polres Mimika menuju kantor Sekretariat KNPB Timika yang berada di Jalan Freeport Lama Bendungan Timika ;-----

9. Bahwa Personil Gabungan TNI-POLRI tiba di Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan tampak di halaman sekretariat KNPB Timika, terdapat 1 (satu) tiang bendera dimana sedang berkibar kain merah bertuliskan "LAWAN KNPB" dan 1 (satu) ban bercorak bintang kejora, selain itu terdapat sebuah tungku untuk bakar batu, seperangkat sound system dan saat itu telah hadir sekitar 100 massa yang sudah berkumpul sehingga melihat hal tersebut maka pihak Kepolisian menghimbau agar menghentikan kegiatan tersebut karena tidak ada izin namun massa menyampaikan "jangan halangi kami ibadah", selanjutnya petugas Kepolisian langsung

Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang-barang berupa ban bercorak bintang kejora, menurunkan kain merah bertuliskan “KNPB” dari tiang yang ada di halaman Sekretarian KNPB Wilayah Timika tersebut, sound system, serta spanduk spanduk yang pada intinya bertuliskan menyerang kehormatan Negara Republik Indonesia diantaranya spanduk bertuliskan “ SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM”, senjata tajam berupa panah, parang dan pisau ;-----

10. Bahwa yang diamankan dari Sekretariat KNPB Wilayah Timika sebanyak 6 (enam) orang yakni Terdakwa I. YANTO AWERKION alias YANTO, Terdakwa II. SEM ASSO, Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias MANUEL DAY DOGOPIA bersama-sama dengan Sdri. YOHANA SONGGONAU, Sdr. VINCENT GOBAY, Sdr. ELIUS WENDA, Sdr. RUBEN KOGOYA ke Polres Mimika selain itu juga terdapat barang bukti yang diamankan berupa :-----

❖ 4 (empat) buah bendera KNPB lawan beserta 4 tiang ;-----

❖ 1 (satu) buah bendera KNPB lawan ;-----

❖ 5 (lima) buah Spanduk antara lain :-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “PBB SEGERA MENGAKUI KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961”, jika itu sesuai dengan semangat dekolonisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No 1514 dan atau 1541 tahun 1960, maka harus dipertanyakan mengapa PBB mengabaikan resolusi itu lalu secara sepihak PBB melalui UNTEA menyerahkan wilayah administrasi Papua barat ke tangan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan semangat memerdekakan wilayah jajahan sesuai mandat dekolonisasi PBB ;----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “PEPERA 1961 CACAT HUKUM INTERNASIONAL”, dalam kasus papua barat, proses penyelesaian sengketa

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik wilayah papua barat pada masa lalu hingga pada pepera 1969 itu tidak dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional maka, Negara-negara anggota PBB segera mendesak majelis umum PBB di setiap pertemuannya agar meminta ICJ memberikan pendapat hukumnya atas status hukum papua barat ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE-V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA”, Thema rakyat papua barat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju REFERENDUM ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “WE SUPPORT VANUATU BRING WEST PAPUA TO UNGA”, kami rakyat bangsa papua di Timika mendukung penuh kepada VANUATU atas membawah masalah papua di UNGA ;-----

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP HAKTIVIS HAM DI PAPUA” ;-----

- ❖ 1 (dua) buah papan triplex cetakan bertuliskan KNPB LAWAN ;-----

- ❖ 1 (satu) buah papan bergambar pemandangan alam terdapat buaya menggigit bendera merah putih dan bertuliskan “keperkasaan merah putih telah runtuh akibat penindasan & pembunuhan terhadap bangsa papua yang tak bersalah”. Tmk 22-8-2015, by.D.P ;-----

- ❖ 1 (satu) buah Toa ;-----

- ❖ 1 (satu) buah kotak sumbangan bermotif bintang ;-----

- ❖ 3 (tiga) buah pisau ;-----

- ❖ 1 (satu) buah parang ;-----

- ❖ 2 (dua) buah kampak ;-----

- ❖ 1 (satu) buah busur ;-----

- ❖ 10 (sepuluh) buah anak panah ;-----

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) buah noken bermotif bintang warna merah, putih, biru ;-----
- ❖ 1 (satu) buah gelang bermotif warna merah, putih, biru ;-----
- ❖ 1 (satu) buah topi bermotif ber lambang burung mambuk ;-----
- ❖ 1 (satu) buah baret berwarna merah ;-----
- ❖ 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam ;-----
- ❖ 2 (dua) buah celana panjang bermotif loreng ;-----
- ❖ 4 (empat) buah baju loreng lengan panjang ;-----
- ❖ 1 (satu) buah bendera bintang kejora ;-----
- ❖ 12 (dua belas) ban dalam yang di cat merah putih, biru, merah, bergambar bintang ;
- ❖ 6 (enam) buah loudspeaker ;-----
- ❖ 2 (dua) buah mic merek mipro MH80 ;-----
- ❖ 2 (dua) buah kabel audio merek BESPECO warna hitam dengan panjang masing-masing 6 (enam) meter ;-----
- ❖ 1 (satu) buah resiver merek mipro beserta adaptor ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku warna ungu merek "ELITE" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "NEGARA DAN REVOLUSI OLEH V. I. LENIN" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "PEPERANGAN KAUM PRIA OLEH GREGORY, JANTZ DAN ANN McMURRAY" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "NALAR YANG MEMBERONTAK OLEH ALAN WOODS DAN TED GRANT" ;-----
- ❖ 1 (satu) buah buku berjudul "CHEGA laporan komisi penerimaan keberadaan rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste ringkasan eksekutif ;-----
- ❖ 1 (satu) exemplar dokumen bertulis "RUMUSAN KONFRENSI KE-II", komite nasional papua barat KNPB wilayah mimika, badan pengurus wilayah mimika KNPB timika, bumi amungsa timika papua 02-03 maret 2017 ;-----

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) examplear dokumen bertuliskan badan pengurus wilayah komite nasional papua barat, (BPW.KNPB) west papua national comitte region timika (wilayah timika), dikeluarkan sekretariat KNPB timika pada tanggal 20 agustus 2018, perihal mohon bantuan dana kongres KNPB ke II, lampiran 1 (satu) lembar daftar sumbangan ;-----

❖ 1 buah dokumen panitia kongres ke II bertuliskan komite nasional papua barat (KNPB nomor: 01/inter/pan-kongres ke II / VII 2018, perihal permohonan bantuan dana yang dibuat di Port Numbay, 4 Agustus 2018, terlampir 2 lembar daftar sumbangan sukarela rakyat bangsa papua ;-----

11. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Sdr. PETRUS LEWA KOTEN, SH.,M.Si., tanggal 08 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakui keberadaannya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasi kemasyarakatan di lingkup Provinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika karena _____ pada pokoknya :-----

- Memiliki ideologi dan ingin memisahkan diri dari NKRI ;-----
- Keberadaan KNPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
-
- Dari pantauan selama ini, setiap aksi unjuk rasa atau yang dilakukan oleh KNPB selalu menyuarakan aspirasi Papua Merdeka ;-----

-----Perbuatan Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO, Terdakwa II SEM ASSO dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA Alias EMANUEL DAY DOGOPIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 Ayat (1) dan (3) KUH Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi SUDIRMAN ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang sehari-hari bertugas sebagai Kasat Intelkam di Polres Mimika ;-----
- Bahwa setahu saksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) wilayah Timika di Ketuai oleh sdr. STEVEN ITLAY, kemudian Terdakwa II SEM ASSO sebagai Ketua I, dan Terdakwa I YANTO AWERKION sebagai Ketua II ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 ada 2 (dua) orang utusan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) atas nama Terdakwa III EDO DOGOPIA dan sdr. TONI DOGOPIA datang ke Polres Mimika membawa surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian bahwa akan diadakan perayaan ulang tahun yang ke-5 (lima) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) wilayah Timika ;-----
- Bahwa saksi sempat membaca isi surat tersebut yang mana acara tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Jl. Freeport lama atau di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----
- Bahwa saksi sempat melaporkan surat dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tersebut kepada Kapolres Mimika, yang mana saat itu surat tersebut ditolak dan tidak diperbolehkan oleh Kapolres Mimika ;-----

Halaman 32 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setiap surat yang dikirimkan ke Polres Mimika mengenai kegiatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) selalu ditolak ;-----
- Bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) merupakan organisasi ilegal yang dalam setiap kegiatannya selalu bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, saat itu saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Intelkam mendatangi Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) untuk mengamati keadaan di Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang mana saat itu saksi sempat bertemu dengan Terdakwa I YANTO AWERKION dan saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa I YANTO AWERKION agar tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam rangka peringatan ulang tahun yang ke-5 (lima) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD), namun saat itu Terdakwa I YANTO AWERKION mengatakan kepada saksi bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) hanyalah berupa kegiatan ibadah syukur saja ;-----
- Bahwa berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh saksi dan beberapa anggota Intelkam di Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD), saat itu saksi melihat ada terdapat bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan lambang burung mambruk, dan tumpukan kayu bakar untuk persiapan bakar batu ;-----
- Bahwa kegiatan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) telah berulang kali berlangsung, dimana saksi mempunyai rekam jejak kegiatan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dari Tahun 2015 hingga 2018 yakni sebagai berikut :-----

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebanyak 17 Kali ;-----
- Tahun 2016 kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebanyak 24 kali ;-----
- Tahun 2017 kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebanyak 11 kali ;-----
- Tahun 2018 kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebanyak 13 kali ;-----
- Bahwa saksi melihat di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ada terdapat berbagai macam benda yang berlogo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan motif bintang kejora, spanduk bertuliskan KNPB lawan, Spanduk selamat datang dengan tema Referendum, Pepera 1969, Indonesia hentikan penangkapan terhadap aktivis HAM Papua dan lain sebagainya ;-----
- Bahwa kegiatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ini bertentangan dengan prinsip dasar Republik Indonesia karena selalu mengajak masyarakat Papua untuk keluar atau memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dari tahun ke tahun selalu menyampaikan aspirasi memisahkan diri dari NKRI berupa orientasi, yel-yel, meneriakkan aspirasi merdeka, memasang simbol-simbol melalui spanduk dan lambang bintang kejora ;-
- Bahwa setahu saksi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) selalu dikemas dengan kegiatan ibadah maupun kegiatan olahraga ;-----
- Bahwa organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) tidak terdaftar di KESBANGPOL, sehingga dianggap sebagai organisasi liar ;-----

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) berpusat di Jayapura ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) mempunyai AD/ART atau tidak ;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena seluruh barang bukti tersebut disita dari sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dengan alasan bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018 hanyalah kegiatan ibadah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan berketetapan pada keterangannya ;-----

2. Saksi MATHEUS TANGGU ATE ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang menjabat sebagai Kasat Sabhara di Polres Mimika ;-----
-
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wit saksi mengikuti apel gelar pasukan TNI/POLRI yang dipimpin langsung oleh Wakpolres Mimika dan setelah apel pagi digelar, saksi berserta anggota TNI/POLRI mendatangi Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jalan Freeport Lama Bendungan ;-----
- Bahwa pada saat saksi tiba di Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD), saat itu saksi melihat Terdakwa I. YANTO AWERKION sedang mengorganisir kegiatan pelaksanaan HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan bertindak sebagai Leader ;-----
- Bahwa setahu saksi sebelumnya ada surat pemberitahuan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan kegiatan pada tanggal 31 Desember 2018, namun setahu saksi bahwa setiap surat yang dikirimkan ke pihak Kepolisian mengenai kegiatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) akan ditolak karena Komite Nasional

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) merupakan organisasi tidak legal yang tujuannya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;-----

- Bahwa kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) seperti yel-yel menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ;-----
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ditemukan barang bukti berupa bendera berwarna merah putih biru, gambar burung mambruk, spanduk bertuliskan selamat datang di HUT Kantor KNPB dan PRD ke-V Wilayah Bomberay Timika dan barang bukti lainnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena seluruh barang bukti tersebut disita dari sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya, kecuali Terdakwa III berkeberatan dengan alasan bahwa saat sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) digeledah oleh pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa III melihat saksi ada memasuki gedung sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bahkan sampai naik ke lantai 2 (dua) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa III tersebut, saksi menyatakan berketetapan pada keterangannya ;-----

3. Saksi ANDYKA AER, SIK ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang menjabat sebagai Kabag Ops di Polres Mimika ;-
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wit saksi mengikuti apel gelar pasukan TNI/POLRI yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Mimika dan setelah apel pagi digelar, saksi beserta anggota TNI/POLRI mendatangi Kantor Komite Nasional

Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat (KNPB) di Jalan Freeport Lama Bendungan ;-----

- Bahwa pada saat saksi tiba di Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD), saat itu saksi melihat Terdakwa I. YANTO AWERKION sedang mengorganisir kegiatan pelaksanaan HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan bertindak sebagai Leader ;-----
- Bahwa saat itu ada sekitar 100 (seratus) orang yang sedang berkumpul di sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ;-----
- Bahwa setahu saksi sebelumnya ada surat pemberitahuan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan kegiatan pada tanggal 31 Desember 2018, namun setahu saksi bahwa setiap surat yang dikirimkan ke pihak Kepolisian mengenai kegiatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) akan ditolak karena Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) merupakan organisasi tidak legal yang tujuannya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;-----
- Bahwa kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) seperti yel-yel menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ;-----
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ditemukan barang bukti berupa bendera berwarna merah putih biru, gambar burung mambruk, spanduk bertuliskan selamat datang di HUT Kantor KNPB dan PRD ke-V Wilayah Bomberay Timika dan barang bukti lainnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena seluruh barang bukti tersebut disita dari sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat menghimbau kepada Para Terdakwa dan seluruh masyarakat yang hadir di sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) untuk menghentikan seluruh kegiatan yang tidak jelas dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD Republik Indonesia, namun saat itu himbauan dari saksi tidak diindahkan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena seluruh barang bukti tersebut disita dari sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi I NYOMAN PUNIA, S.Sos ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang menjabat sebagai Waka Polres Mimika ;-----
- Bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana makar pada tanggal 31 Desember 2018 di Jl. Freeport lama kebun sirih Timika ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2108 atas perintah Kapolres Mimika setelah apel pagi, maka kemudian saksi bersama-sama dengan anggota TNI/POLRI langsung bergeser atau menuju ke Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) karena sebelumnya ada laporan dari Kasat Intelkam bahwa akan ada kegiatan yang dilakukan di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;
- Bahwa saat itu saksi sendiri yang memimpin pasukan ;-----
- Bahwa saat saksi dan anggota TNI/POLRI sampai di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), saat itu ditemukan barang bukti berupa bendera KNPB dan berbagai macam spanduk ;-----
- Bahwa saat itu ada 6 (enam) orang yang diamankan oleh anggota Kepolisian, namun saksi hanya mengenali 3 (tiga) orang saja, yaitu Terdakwa I YANTO AWERKION , Terdakwa II SEM ASSO dan Terdakwa III EDO DOGOPIA ;-----
- Bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) adalah ormas yang ilegal karena tidak terdaftar di Kesbangpol serta sering melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum serta ingin memisahkan diri dari NKRI ;-----

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa I YANTO AWERKION adalah wakil ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Terdakwa II SEM ASSO adalah ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Terdakwa III EDO DOGOPIA adalah simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----
- Bahwa setahu saksi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) selalu dikemas dengan alasan ibadah maupun alasan lainnya ;-----
- Bahwa sebelum Para Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian, saat itu saksi sudah menghimbau kepada Terdakwa I untuk tidak melanjutkan kegiatan, namun saat itu Terdakwa I melakukan penolakan dengan alasan bahwa hanya akan melakukan ibadah ;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena seluruh barang bukti tersebut disita dari sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dengan alasan bahwa kegiatan yang akan dilakukan saat itu hanyalah ibadah ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan berketetapan pada keterangannya ;-----

5. Saksi PETRUS LEWA KONTEN, SH ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa benar saksi diperiksa terkait dengan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----
- Bahwa saksi sehari-hari bertugas sebagai Kepala KESBANGPOL Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa setiap organisasi yang didirikan harus di daftarkan di KESBANGPOL ;-----
- Bahwa saksi telah mendengar mengenai organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sejak tahun 2012 ;-----
- Bahwa syarat-syarat sebuah organisasi agar dapat terdaftar di KESBANGPOL adalah sebagai berikut :-----
 - Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD dan tujuan NKRI ;-----

Halaman 39 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nama organisasi, tujuan pembentukan organisasi, alamat sekretariat dan pengurus harus jelas ;-----

- Bahwa organisai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah didaftarkan di KESBANGPOL ;-----
 - Bahwa setahu saksi organisai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memiliki ideologi lain yakni ingin memisahkan diri dari NKRI, hal tersebut saksi ketahui karena demo-demo/kegiatan yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun dari website Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selalu bicara tentang tujuan pergerakan organisasi ini yang sangat bertentangan dengan NKRI ;-----
 - Bahwa KESBANGPOL mempunyai komunitas intilijen daerah dimana mendapat informasi mengenai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----
 - Bahwa hal yang dilakukan KESBANGPOL dalam menyikapi organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah telah memberikan sosialisasi tentang pembentukan ormas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----
 - Bahwa organisasi yang tidak terdaftar di KESBANGPOL dapat saja melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, akan tetapi ada syarat-syarat dan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar ;-----
 - Bahwa kegiatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tersebut dari data-data yang terdapat di KESBANGPOL bahwa sering diisi dengan orasi-orasi yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan kegiatan tersebut selalu dibungkus didalam giat sebuah ibadah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ;-----
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Ormas Pasal 59 Ayat 4 berbunyi bahwa sebuah organisasi dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, simbol pada pokok dan keseluruhannya melakukan gerakan separatis atau menganut dan mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 ;----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa

berkeberatan dengan alasan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah terbentuk sejak tahun 1962, sehingga tidak perlu didaftarkan ke KESBANGPOL, selain itu juga kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan berketetapan pada keterangannya ;-----

6. Saksi HARIYANTO, SH ;-----

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Sat Intelkam Polres Mimika ;---
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wit, Terdakwa III EDO

DOGOPIA ada mengantar surat dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan

Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ke Polres

Mimika ;-----

- Bahwa isi surat adalah pemberitahuan ibadah HUT Kantor Komite Nasional Papua

Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang ke-5 ;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa III EDO DOGOPIA

perihal isi dari surat tersebut, namun saat itu Terdakwa III EDO DOGOPIA

mengatakan bahwa tidak mengetahui isi dari surat tersebut karena Terdakwa III

EDO DOGOPIA hanya diminta oleh Terdakwa I YANTO AWERKION untuk

mengantarkan surat tersebut ;-----

- Bahwa setelah saksi menerima surat dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) kemudian saksi melaporkan hal tersebut

kepada Kasat Intelkam, yang kemudian saksi diperintahkan oleh Kasat Intelkam

untuk membuat surat balasan yang ditujukan kepada Komite Nasional Papua

Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang pada intinya berisi

penolakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat

(KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ;-----

- Bahwa setahu saksi organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan

Parlemen Rakyat Daerah (PRD) adalah organisasi ilegal karena tidak terdaftar di

KESBANGPOL dan selain itu juga kegiatan dari organisasi tersebut selalu

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena selalu menyuarakan

aspirasi yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI ;-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan

persidangan karena seluruh barang bukti tersebut disita dari sekretariat Komite

Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa

berkeberatan dengan alasan bahwa kegiatan yang akan dilakukan hanyalah ibadah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi

menyatakan berketetapan pada keterangannya ;-----

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi RIO

KIRIWENO ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Mimika ;-----
 - Bahwa saksi sempat melakukan penyelidikan di Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jalan Sosial untuk mengecek kegiatan HUT KNPB ;-----
 - Bawah saat itu saksi melihat terdapat spanduk-spanduk dan bendera berwarna merah corak bintang dengan tulisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Lawan ;
 - Bahwa saat itu saksi juga melihat Para Terdakwa berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;-----
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa diamankan oleh aparat keamanan karena melakukan kegiatan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----
 - Bahwa setahu saksi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) selalu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena seluruh barang bukti tersebut disita dari sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dengan alasan bahwa kegiatan yang akan dilakukan hanyalah ibadah ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan berketetapan pada keterangannya ;-----

8. Saksi ABDUL RASHAD ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Mimika ;-----
- benar saat saksi tiba di Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) saat itu saksi melihat dikantor KNPB terdapat bendera berwarna merah dan ada bintang ditengahnya, spanduk, ban dalam yang di cat bercorak bintang kejora, sound system dan massa sekitar 100 orang ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat adanya persiapan ibadah seperti adanya mimbar dan pendeta ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I YANTO AWERKION merupakan wakil ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Terdakwa II SEM ASSO merupakan ketua

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Terdakwa III EDO DOGOPIA adalah anggota

KNPB ;-----

- Bahwa setahu saksi aktifitas/kegiatan organisasi Komite Nasional Papua Barat

(KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) adalah kegiatan yang ilegal karena

mau memisahkan diri dari NKRI ;-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan

persidangan karena seluruh barang bukti tersebut disita dari sekretariat Komite

Nasional Papua Barat (KNPB) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa

berkeberatan dengan alasan bahwa kegiatan yang dilakukan hanyalah ibadah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi

menyatakan berketetapan pada keterangannya ;-----

9. Saksi HAKIOE ASSO ;-----

- Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) dimana Kantor Komite

Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) masuk dalam

wilayah RT saksi tersebut ;-----

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Kantor Komite Nasional Papua Barat

(KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) oleh aparat TNI/POLRI, saat itu saksi

tidak melihatnya karena saksi sedang bekerja, saksi baru mengetahuinya setelah

selesai penggeledahan saat saksi pulang dari tempat kerja ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa Komite Nasional Papua Barat

(KNPB) akan mengadakan acara HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan

Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ;-----

- Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) tidak pernah diberitahukan kepada saksi

selaku Ketua RT ;-----

- Bahwa saksi sering melihat berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Komite

Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD), yang mana

dalam kegiatan tersebut selalu terdapat berbagai macam atribut ;-----

- Bahwa setahu saksi gedung Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan

Parlemen Rakyat Daerah (PRD) adalah milik Terdakwa II SEM ASSO ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa

membenarkannya ;-----

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Saksi

VINCENT

GOBAI :-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggeledahan Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) pada tanggal 31 Desember 2018 yang terletak di Jalan Sosial Kebun Sirih Timika karena pada saat itu saksi berada di tempat tersebut ;-----
- Bahwa saksi hadir di Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) untuk mengikuti ibadah HUT Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang ke-5 ;-----
- Bahwa saat itu ada beberapa atribut sebagai hiasan yang terpasang disekitar Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) berupa ban dalam yang di cat warna warni ;-----
- Bahwa saksi adalah simpatisan KNPB dan hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh KNPB dihadiri saksi ;-----
- Bahwa saat itu tidak ada mimbar yang dipersiapkan ;-----
- Bahwa saksi menjadi anggota/simpatisan KNPB atas inisiatif saksi sendiri karena berhubungan dengan perjuangan Rakyat Papua ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa tujuan didirikannya Organisasi KNPB Timika, namun sepengetahuan saksi Organisasi KNPB bergerak dalam Rakyat Papua ;-----
- Bahwa setahu saksi peran Terdakwa I YANTO AWERKION adalah sebagai Ketua I KNPB wilayah Timika sedangkan Terdakwa II SEM ASSO berperan sebagai KETUA I PRD Mimika yang bertugas membantu untuk segala pengurusan organisasi KNPB Timika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan ada beberapa keterangan dari saksi VINCENT GOBAI yang terdapat didalam BAP Penyidik yang ditolak oleh saksi VINCENT GOBAI, maka kemudian Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan (Penyidik) sebanyak

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi I GUSTI AG. ANANTA. P, SH., S.I.K., MH. ;-----

- Bahwa saksi adalah Kasat Reskrim Polres Mimika ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 saksi bersama-sama dengan sdr. FITRIADI dan sdr. ANDIKA SAID memeriksa sdr. VINCENT GOBAY ;-----
- Bahwa saat sdr. VINCENT GOBAY diperiksa saat itu tidak ada tekanan sama sekali ;-----
- Bahwa saat itu pemeriksaan dilakukan dengan metode wawancara atau tanya jawab ;-----
- Bahwa dalam jawaban didalam BAP sdr. VINCENT GOBAY yang terdapat pada poin 12 adalah jawaban dari sdr. VINCENT GOBAY sendiri yang menyatakan bahwa sdr. VINCENT GOBAY bukan hanya simpatisan tapi ikut bergabung di dalam KNPB ;-----
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sdr. VINCENT GOBAY diberikan hasil pemeriksaan untuk dibaca kembali ;-----
- Bahwa proses pemeriksaan sdr. VINCENT GOBAY dilakukan dilantai 2 Sekretariat KNPB atas permintaan dari sdr. VINCENT GOBAY sendiri ;-----
- Bahwa saat diperiksa sdr. VINCENT GOBAY dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani ;-----

2. Saksi FITRIADI, SH. ;-----

- Bahwa saksi adalah Kasat Reskrim Polres Mimika ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 saksi bersama-sama dengan sdr. I GUSTI AG. ANANTA. P, SH., S.I.K., MH. dan sdr. ANDIKA SAID memeriksa sdr. VINCENT GOBAY ;-----
- Bahwa saat sdr. VINCENT GOBAY diperiksa saat itu tidak ada tekanan sama sekali ;-----

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pemeriksaan dilakukan dengan metode wawancara atau tanya jawab ;-----
- Bahwa dalam jawaban didalam BAP sdr. VINCENT GOBAY yang terdapat pada poin 12 adalah jawaban dari sdr. VINCENT GOBAI sendiri yang menyatakan bahwa sdr. VINCENT GOBAI bukan hanya simpatisan tapi ikut bergabung di dalam KNPB ;-----
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sdr. VINCENT GOBAY diberikan hasil pemeriksaan untuk dibaca kembali ;-----
- Bahwa proses pemeriksaan sdr. VINCENT GOBAY dilakukan dilantai 2 Sekretariat KNPB atas permintaan dari sdr. VINCENT GOBAY sendiri ;-----
- Bahwa saat diperiksa sdr. VINCENT GOBAY dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari 2 (dua) orang ahli yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan, yang mana keterangan ahli tersebut secara lengkap terdapat didalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Drs. SRIYANTO, M.M., M.Pd (Ahli Bahasa) ;-----

- Bahwa ahli mengerti dan bersedia untuk diperiksa sebagai Ahli Bahasa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara (makar) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu serta melakukan permufakatan akan melakukan makar. Untuk kepentingan penyidikan ini, saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian yang saya miliki di bidang ilmu bahasa Indonesia ;-----

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai latar belakang pendidikan dan tugas sehari-hari sebagai peneliti bahasa Indonesia di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;-----
- Bahwa kata makar mempunyai tiga arti. Salah satunya makar berarti perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah (Kamus Besar Bahasa Indonesia {KBBI} Edisi V versi luar jaringan). Lalu frasa percobaan makar berarti usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah ;-----
- Bahwa makna permufakatan dibentuk dari kata dasar mufakat yang berarti setuju atau sepakat. Sebagaimana telah diuraikan di atas kata pemufakatan berarti persetujuan atau kesepakatan. Dalam frasa permufakatan makar terkandung makna (1) adanya sekelompok atau sejumlah orang, (2) mempunyai tujuan yang sama, (3) adanya kesepakatan bersama, dan (4) ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dengan kata lain, ada atau tidaknya permufakatan makar ditentukan oleh adanya empat hal di atas ;-----
- Bahwa pada dasarnya surat di atas merupakan surat pemberitahuan Ibadah HUT V Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD). Disebutkan dalam surat itu ;-----
- Bahwa agendanya adalah Ibadah Hari Ulang Tahun (HUT) ke-V Kantor KNPB dan PRD. Tujuan kegiatan itu adalah memberitahukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Papua Barat tentang dua hal, yaitu (1) tanggal 31 Desember adalah HUT KNPB dan PRD Wilayah Bomberay dan (2) Kantor KNPB dan PRD sudah genap lima tahun. Kegiatan itu dilaksanakan pada hari Senin, 31 Desember 2018, pukul 09.00 Waktu Timika ;-----
- Bahwa salah satu makna makar adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dalam Pasal 106 KUHP disebutkan bahwa termasuk perbuatan makar adalah keinginan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Berdasarkan pengertian itu, ada beberapa kalimat dalam spaduk di atas yang mengindikasikan adanya usaha perbuatan makar, yaitu sebagai berikut :-----

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Rakyat Papua Barat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju referendum ;-----

□ PBB segera mengakui kemerdekaan 1 Desember 1961 ;-----

□ Penentuan Pendapat Rakyat (pepera 1969) cacat hukum internasional ;-----

Kalimat (1) merupakan upaya penggalangan rakyat untuk penentuan negara sendiri melalui referendum. Kalimat (2) merupakan desakan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera mengakui Kemerdekaan papua tanggal 1 Desembe 1961. Kalimat (3) merupakan penolakan adanya pepera tahun 1969.

Hal itu berarti bahwa penyatuan Papua ke dalam NKRI tidak diterima ;-----

- Bahwa jika dicermati, ketiga spanduk di atas mengandung tujuan yang sama, yaitu adanya upaya untuk memisahkan diri dari NKRI ;-----
- Referensi yang ahli gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V tahun 2017, KUHP beserta penjelasannya dan Internet ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi ;-----

2. Dr. H. DIAN ADRIAWAN, S.H., M.H (Ahli Pidana);-----

- Bahwa berdasarkan buku Prof. Dr. (JUR). ANDI HAMZAH, makar adalah suatu tindakan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undang-undang ;-----
- Bahwa tindakan makar menurut Pasal 107 KUHP terdiri dari 4 macam yakni tindakan makar dengan pemerintahan, tindakan makar wilayah, tindakan makar ideology, tindakan makar terhadap Presiden atau wakil presiden dan kepala Negara ;-----
-
- Bahwa berdasarkan buku Prof. Dr (JUR). ANDI HAMZAH Pengertian makar dalam Pasal 106 KUHP, ialah dengan maksud supaya wilayah Negara jatuh ke tangan

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah

Negara ;-----

- Bahwa unsur delik Pasal 106 KUHP, adalah :-----
 - a. Unsur delik “makar” artinya suatu tindakan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undang-undang ;-----
 - b. Unsur delik “dengan maksud” artinya merupakan pengertian sengaja tingkat I atau *opzet als oogmerk*, yaitu sengaja dengan tujuan untuk melakukan makar ;-
 - c. Unsur delik “supaya wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara” ;-----
- Bahwa berdasarkan buku KUHP yang disusun oleh Prof. Dr (JUR). ANDI HAMZAH, pengertian makar menurut Pasal 87 KUHP adalah mengatur mengenai percobaan makar yang dianggap sebagai delik selesai ;-----
- Bahwa contoh perbuatan percobaan makar yakni kelompok orang mengadakan persiapan rapat yang bertujuan untuk mendirikan Negara atau organisasi yang akan melepaskan diri dari wilayah Negara, dengan menunjukkan atribut serta adanya tanda-tanda yang mengarah pada upaya memisahkan diri dari wilayah suatu Negara ;-----
- Bahwa berdasarkan buku ANDI HAMZAH. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 104 KUHP jo Pasal 110 KUHP, adalah permufakatan yang dilakukan dua atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar, terhadap upaya menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden ;-----

Unsur delik dalam Pasal 104 KUHP jo Pasal 110 KUHP, sebagai berikut :-----

- a. Unsur delik “permufakatan yang dilakukan dua atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar” ;-----
- b. Unsur delik “terhadap upaya menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden” ;-----

Pengertian Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 110 KUHP, adalah permufakatan yang dilakukan dua atau

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar, terhadap wilayah Negara yang seluruhnya atau sebahagian jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebahagian dari wilayah Negara ;-----

Unsur delik dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 110 KUHP, sebagai berikut :-----

a. Unsur delik “permufakatan yang dilakukan dua atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar” ;-----

b. Unsur delik “terhadap wilayah Negara yang seluruhnya atau sebahagian jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebahagian dari wilayah Negara” ;-----

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 107 KUHP jo Pasal 110 KUHP, adalah permufakatan yang dilakukan dua atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar, terhadap upaya menggulingkan pemerintah ;-----

Unsur delik dalam Pasal 107 KUHP jo Pasal 110 KUHP, sebagai berikut :-----

a. Unsur delik “permufakatan yang dilakukan dua atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar” ;-----

b. Unsur delik “upaya menggulingkan pemerintah” ;-----

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 108 KUHP jo Pasal 110 KUHP, adalah permufakatan yang dilakukan dua atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar, terhadap pemberontakan ;-----

Unsur delik dalam Pasal 108 KUHP jo Pasal 110 KUHP, sebagai berikut :-----

a. Unsur delik “permufakatan yang dilakukan dua atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar” ;-----

b. Unsur delik “terhadap pemberontakan” ;-----

- Bahwa menurut ahli jika ada kelompok atau ormas yang kegiatannya selalu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu ingin memisahkan Papua dari NKRI dan Organisasi KNPB adalah Organisasi yang dianggap illegal tidak terdaftar pada kantor Kesbangpol Kab. Mimika selaku Pembina organisasi masyarakat dilingkup Pemda Kab. Mimika ;-----

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok ini akan melaksanakan Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke V pada tanggal 31 Desember 2018 yang bertempat di Kantor KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport lama bendungan Timika ;-----
- Bahwa Kantor KNPB Timika, persis dihalaman depan Kantor tersebut ada tiang dan berkibar kain merah bertuliskan "LAWAN KNPB", ban bercorak bintang kejora, adanya tungku yang disiapkan untuk acara bakar batu (babi dan sayuran), seperangkat sound system, dan sekitar 100 massa yang sudah berkumpul, kemudian Kepolisian menghimbau agar menghentikan kegiatan tersebut karena tidak ada izin, namun massa yang saat itu berkumpul menyampaikan yang pada intinya "JANGAN HALANGI KAMI IBADAH" ;-----
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan barang-barang berupa ban bercorak bintang kejora, menurunkan kain merah bertuliskan "KNPB" dari tiang yang ada dihalaman Kantor tersebut, sound system, serta spanduk-spanduk yang pada intinya bertuliskan menyerang kehormatan Negara Republik Indonesia diantaranya spanduk bertuliskan "SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM", senjata tajam berupa panah, parang, pisau ;-----
- Bahwa ditemukan adanya kelompok atau ormas yang kegiatannya selalu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu ingin memisahkan Papua dari NKRI dan adanya spanduk bertuliskan "SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM", serta senjata tajam berupa panah, parang, pisau merupakan perbuatan melawan hukum pidana ;-----

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saudara YANTO AWERKION alias YANTO, saudara SEM ASSO yang pada tanggal 29 Desember 2018 menandatangani surat dengan Nomor : 002.07/EX/SRT-P/BPW-KNPB-PRD-TM/V2018, tanggal 29 Desember 2018 yang intinya isi dari surat tersebut yakni memberitahukan bahwa akan diselenggarakan Ibadah HUT KANTOR KNPB KE-V selanjutnya surat tersebut diantar oleh saudara EDO DOGOPIA ke Kantor Kepolisian Polres Mimika, merupakan peristiwa pidana, dan peristiwa pidana yang dilanggar adalah Percobaan perbuatan makar, sebagai mana diatur dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----

- Menurut pendapat Ahli, yang dapat dikenakan pidana atas peristiwa tersebut adalah tersangka YANTO AWERKION alias YANTO dan tersangka SEM ASSO yang menandatangani surat surat dengan Nomor : 002.07 / EX / SRT – P / BPW – KNPB - PRD – TM / V2018, tanggal 29 Desember 2018 dan saudara EDO DOGOPIA yang mengantarkan surat tersebut ke kantor Polisi ;-----

- Bahwa rangkaian peristiwa sebagaimana yang diuraikan diatas, Pasal yang dapat diterapkan menurut ahli kepada orang –orang tersebut adalah pasal 106 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (medepleger) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak menanggapi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi DESERIUS ADII ;-----

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai Pendeta dan juga sebagai Ketua Keadilan dan Perdamaian di Gereja KINGMI ;-----

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang KNPB dari buku Dooglever yang berisi sejarah jajak pendapat Papua Barat ;-----
 - Bahwa setahu saksi KNPB sudah ada sejak tahun 1961 ;-----
 - Bahwa KNPB saat ini banyak melakukan kegiatan kemasyarakatan dan juga berbicara tentang pelanggaran HAM di Papua Barat ;-----
 - Bahwa saksi juga sering bekerjasama dengan KNPB untuk melakukan deklarasi anti minuman keras dan memediasi perang suku yang terjadi di kwamki narama ;--
 - Bahwa KNPB juga sering meminta saksi untuk melakukan pelayanan, mengisi acara seminar tentang pelanggaran HAM, maupun menjadi mediator jika ada perselisihan dengan TNI/POLRI ;-----
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 saksi bersama dengan seorang Pastor diminta oleh KNPB untuk memimpin ibadah HUT KNPB dan lepas sambut tahun baru ;-----
 - Bahwa saksi pada tanggal 31 Desember 2018 tiba di sekretariat KNPB sekitar pukul 08.30 wit, namun saat itu saksi melihat semua orang yang hadir sudah membubarkan diri karena aparat TNI/POLRI telah menghentikan rencana kegiatan ibadah ;-----
 - Bahwa setahu saksi sekretariat KNPB memang sering digunakan untuk ibadah ;----
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat adanya spanduk maupun atribut KNPB yang terpasang disekitar lokasi sekretariat KNPB ;-----
 - Bahwa saksi tidak selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KNPB, kecuali untuk kegiatan ibadah ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi OPINA KENELAK ;-----

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2018 saksi mendengar pengumuman di gereja bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 akan diadakan acara ibadah disekretariat KNPB ;-----
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan keluarga lalu mempersiapkan sayuran dan juga daging babi untuk dibawa ke acara tersebut ;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Desember 2018 tidak sempat menghadiri acara tersebut dikarenakan saksi mendengar informasi bahwa acara tersebut telah dibubarkan oleh TNI/POLRI ;-----
- Bahwa saksi bukan anggota KNPB ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi YOHANNA SONGGONAU ;-----

- Bahwa saksi sehari-hari tinggal di sekretariat KNPB bersama beberapa orang lainnya ;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 2013 telah bergabung dengan KNPB sebagai anggota ;--
- Bahwa aktifitas saksi sehari-harinya disekretariat KNPB yaitu masak dan mencuci ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 31 Desember 2018 hanya akan diadakan acara ibadah di sekretariat KNPB, tidak ada rencana turun ke jalan ataupun melakukan hal lainnya ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada rapat yang dilakukan untuk pelaksanaan ibadah pada tanggal 31 Desember 2018 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaikkan bendera KNPB dan mengecat ban dengan corak bintang kejora ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi DEMIANUS DEGEI ;-----

- Bahwa saksi adalah Pendeta pada Gereja Sion ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang organisasi KNPB ;-----

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta bantuan kepada organisasi KNPB untuk menjaga keamanan dalam beberapa kegiatan gereja dan juga untuk mencari kayu bakar jika ada kegiatan bakar batu ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 31 Desember 2018 akan diadakan acara ibadah di sekretariat KNPB ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

➤ **Terdakwa I YANTO AWERKION ;-----**

- Bahwa jabatan Terdakwa I adalah sebagai wakil Ketua KNPB ;-----
- Bahwa KNPB adalah tempat berkumpul orang papua untuk menyuarakan setiap adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I adalah untuk menjalankan semua keputusan pimpinan KNPB ;-----
- Bahwa Terdakwa I bergabung dengan KNPB sejak tahun 2012 di Timika ;-----
- Bahwa Ketua KNPB Timika adalah sdr. STEVEN ITLAY ;-----
- Bahwa KNPB memiliki bendera berwarna merah dengan gambar bintang putih, dan panah bertuliskan KNPB lawan ;-----
- Bahwa tujuan KNPB adalah untuk mendiskusikan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, menyampaikan kepada Indonesia untuk melakukan Referendum yang pernah terjadi pada tahun 1969 ;-----
- Bahwa tujuan dari KNPB adalah menuntut referendum bagi orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri melalui pemilihan apakah rakyat Papua masih tetap ada di Indonesia atau mau pisah ;-----
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan setiap tanggal 31 Desember, KNPB pasti melakukan ibadah untuk lepas sambut tahun baru ;-----

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan konsumsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KNPB adalah para simpatisan ;-----
- Bahwa surat pemberitahuan ibadah HUT Kantor KNPB, PRD ke-5 yang dikirimkan ke pihak Kepolisian oleh Terdakwa III EDO DOGOPIA pada tanggal 29 Desember 2018 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II SEM ASSO, namun yang membuat surat tersebut adalah sdr. SON TABUNI ;-----
- Bahwa Terdakwa I sempat melihat surat balasan dari Polres Mimika pada tanggal 30 Desember 2018, namun Terdakwa I menyampaikan kepada simpatisan bahwa kegiatan tetap jalan karena hanya dilakukan ibadah ;-----
- Bahwa spanduk-spanduk yang terpasang di Kantor KNPB dipersiapkan oleh simpatisan ;-----
- Bahwa ban dalam yang di cat bercorak seperti bintang kejora dengan warna biru, putih dan merah terletak di samping kantor KNPB dan berfungsi hanya sebagai hiasan ;-----
- Bahwa tulisan yang terdapat dalam beberapa spanduk yang telah disita oleh pihak Kepolisian adalah bertuliskan selamat datang di HUT KNPB dan PRD ke 5 Wilayah bomberay Timika dengan Tema rakyat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju referendum, PBB segera mengakui kemerdekaan 1961, Pepera 1969 cacat hukum internasional dan we support Vanuatu ;-----
- Bahwa Terdakwa I menolak seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan karena menurut Terdakwa I barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh pihak Kepolisian sewaktu Terdakwa I ditangkap dan diadili pada tahun 2017 ;-----
-
- Bahwa di Kantor KNPB terdapat lukisan berupa buaya menggigit bendera bendera merah putih ;-----
- Bahwa KNPB tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Mimika ;-----

Halaman 56 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bergabung dengan KNPB karena Terdakwa adalah orang Papua;-----
- Bahwa KNPB adalah sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua ;
- Bahwa secara nyata KNPB mulai lahir kembali pada tahun 2008 dan berkantor pusat di Jayapura dengan ketua umumnya adalah sdr. AGUS KOSAI ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui saat ini propinsi Papua masih bagian dari NKRI ;-----
- Bahwa barang bukti yang di sita oleh pihak Kepolisian pada tanggal 31 Desember 2018 di buat oleh teman-teman dari bagian diplomasi ;-----
- Bahwa cara KNPB berdiplomasi yaitu dengan tulisan-tulisan yang terdapat didalam spanduk dan simbol-simbol lainnya ;-----
- **Terdakwa II SEM ASSO ;-----**
 - Bahwa Terdakwa II ikut menandatangani surat pemberitahuan Ibadah HUT KNPB, PRD ke-5 tertanggal 29 Desember 2018 karena Terdakwa II sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut ;-----
 - Bahwa jabatan Terdakwa II adalah sebagai Ketua I Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Timika ;-----
 - Bahwa PRD adalah bagian dari KNPB ;-----
 - Bahwa pada tanggal 31 desember 2018 pukul 08.00-09.00 Wit Terdakwa II berada di sekretariat KNPB untuk persiapan acara bakar batu ;-----
 - Bahwa secara organisasi PRD berperan sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KNPB, seperti acara ibadah dan demonstrasi di wilayah Timika ;-----
 - Bahwa untuk kegiatan HUT Kantor KNPB, PRD yang ke-5, Terdakwa II bertugas melakukan pengecekan anggota/simpatian KNPB wilayah Timika, kemudian menyediakan kain dan cat pilox untuk membuat spanduk untuk dipasang disekitar Kantor KNPB ;-----
 - Bahwa Terdakwa II telah bergabung dengan KNPB sejak tahun 2013 ;-----

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bergabung dengan organisasi KNPB adalah atas keinginan hati Terdakwa II sendiri selaku orang Papua karena Terdakwa II melihat masih banyak orang Papua yang hidup miskin dan menderita dibawah naungan NKRI ;---
- Bahwa organisasi KNPB dan PRD tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa organisasi KNPB merupakan suatu organisasi yang menjadi media dari rakyat Papua untuk memediasi rakyat bangsa Papua untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Indonesia tentang akar permasalahan Papua menuju Referendum ;-----
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I YANTO AWERKION yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan HUT Kantor KNPB dan PRD Ke-5 yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2018 ;-----

➤ **Terdakwa III EDO DOGOPIA ;-----**

- Bahwa Terdakwa III adalah anggota/simpatikan KNPB ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 Terdakwa III ada mengantar surat ke Polres Mimika ;-----
- Bahwa Terdakwa III mengantarkan surat tersebut atas inisiatif Terdakwa III sendiri karena pada saat itu Terdakwa III melihat ada surat diatas meja piket di sekretariat KNPB yang ditujukan ke Polres Mimika, sehingga Terdakwa III kemudian mengantarkan surat tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui isi dari surat tersebut ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa III menyerahkan surat tersebut ke Polres Mimika, lalu pihak Polres Mimika langsung membalas surat dari KNPB tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa III untuk diberikan kepada Terdakwa I YANTO AWERKION dan Terdakwa II SEM ASSO ;-----
- Bahwa saat Terdakwa III kembali ke sekretariat KNPB dengan membawa surat balasan dari pihak Polres Mimika, saat itu Terdakwa III tidak bertemu dengan Terdakwa I YANTO AWERKION maupun Terdakwa II SEM ASSO, sehingga

Halaman 58 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III kemudian meletakkan surat tersebut diatas meja piket sekretariat

KNPB ;-----

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui isi dari surat balasan yang diberikan oleh Polres Mimika ;-----
- Bahwa Terdakwa III bergabung sebagai anggota KNPB karena diajak oleh teman-teman Terdakwa III ;-----
- Bahwa Terdakwa III sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh KNPB seperti diskusi, ibadah dan olahraga ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa berupa : 4 (empat) buah bendera KNPB lawan beserta 4 tiang, 1 (satu) buah bendera KNPB lawan, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "PBB SEGERA MENGAKUI KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961", jika itu sesuai dengan semangat dekolonisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No 1514 dan atau 1541 tahun 1960, maka harus dipertanyakan mengapa PBB mengabaikan resolusi itu lalu secara sepihak PBB melalui UNTEA menyerahkan wilayah administrasi Papua barat ke tangan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan semangat memerdekakan wilayah jajahan sesuai mandat dekolonisasi PBB, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "PEPERA 1961 CACAT HUKUM INTERNASIONAL", dalam kasus papua barat, proses penyelesaian sengketa politik wilayah papua barat pada masa lalu hingga pada pepera 1969 itu tidak dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional maka, Negara-negara anggota PBB segera mendesak majelis umum PBB di setiap pertemuannya agar meminta ICJ memberikan pendapat hukumnya atas status hukum papua barat, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE-V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA", Tema rakyat papua barat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju REFERENDUM, 1 (satu) buah spanduk

Halaman 59 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "WE SUPPORT VANUATU BRING WEST PAPUA TO UNGA", kami rakyat bangsa papua di Timika mendukung penuh kepada VANUATU atas membawah masalah papua di UNGA, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP HAKTIVIS HAM DI PAPUA", 1 (dua) buah papan triplex cetakan bertuliskan KNPB LAWAN, 1 (satu) buah papan bergambar pemandangan alam terdapat buaya menggigit bendera merah putih dan bertuliskan "keperkasaan merah putih telah runtuh akibat penindasan & pembunuhan terhadap bangsa papua yang tak bersalah". Tmk 22-8-2015, by.D.P, 1 (satu) buah Toa, 1 (satu) buah kotak sumbangan bermotif bintang, 3 (tiga) buah pisau, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah kampak, 1 (satu) buah busur, 10 (sepuluh) buah anak panah, 2 (dua) buah noken bermotif bintang warna merah, putih, biru, 1 (satu) buah gelang bermotif warna merah, putih, biru, 1 (satu) buah topi bermotif berlambang burung mambruk, 1 (satu) buah baret berwarna merah, 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam, 2 (dua) buah celana panjang bermotif loreng, 4 (empat) buah baju loreng lengan panjang, 1 (satu) buah bendera bintang kejora, 12 (dua belas) ban dalam yang di cat merah putih, biru, merah, bergambar bintang, 6 (enam) buah loudspeaker, 2 (dua) buah mic merek mipro MH80, 2 (dua) buah kabel audio merek BESPECO warna hitam dengan panjang masing-masing 6 (enam) meter, 1 (satu) buah resiver merek mipro beserta adaptor, 1 (satu) buah buku warna ungu merek "ELITE", 1 (satu) buah buku berjudul "NEGARA DAN REVOLUSI OLEH V. I. LENIN", 1 (satu) buah buku berjudul "PEPERANGAN KAUM PRIA OLEH GREGORY, JANTZ DAN ANN McMURRAY", 1 (satu) buah buku berjudul "NALAR YANG MEMBERONTAK OLEH ALAN WOODS DAN TED GRANT", 1 (satu) buah buku berjudul "CHEGA laporan komisi penerimaan keberadaan rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste ringkasan eksekutif, 1 (satu) exemplar dokumen bertuliskan "RUMUSAN KONFRENSI KE-II", komite nasional papua barat KNPB wilayah mimika, badan pengurus wilayah mimika KNPB timika, bumi amungsa timika papua 02-03 maret 2017, 1 (satu) exemplar dokumen bertuliskan badan pengurus wilayah komite nasional papua barat, (BPW.KNPB) west papua national comitte region timika (wilayah timika), dikeluarkan sekretariat KNPB timika pada tanggal 20 agustus 2018, perihal mohon bantuan dana kongres KNPB ke II, lampiran 1 (satu) lembar

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar sumbangan, 1 buah dokumen panitia kongres ke II bertuliskan komite nasional papua barat (KNPB nomor: 01/inter/pan-kongres ke II/VII/2018, perihal permohonan bantuan dana yang dibuat di Port Numbay, 4 Agustus 2018, terlampir 2 lembar daftar sumbangan sukarela rakyat bangsa papua, barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa tersebut, jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, baik oleh Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain sebagai berikut :----

- Bahwa benar Terdakwa I. YANTO AWERKION Alias YANTO dalam kepengurusan KNPB Wilayah Timika berkedudukan sebagai Wakil Ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika yang bertanggung jawab untuk mengontrol KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika, sedangkan Terdakwa II. SEM ASSO adalah sebagai Wakil Ketua I Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang mempunyai tugas sebagai penanggung jawab setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KNPB Wilayah Kota Timika dan Terdakwa III. EDO DOGOPIA adalah sebagai anggota KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Wilayah Kota Timika ;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 s/d hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Sekretariat KNPB (Komite Nasional Papua Barat) wilayah Timika yang merupakan tempat para pengurus maupun simpatisan KNPB Wilayah Timika berkumpul dan mendukung kegiatan KNPB Wilayah Timika dimana saat itu terdakwa I. YANTO AWERKION menyampaikan secara lisan kepada para anggota maupun para simpatisan KNPB Wilayah Timika bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 akan dilakukan syukuran HUT ke-5 KNPB Wilayah Timika dan PRD (Parlemen Rakyat Daerah) Wilayah Timika, sehingga Terdakwa I YANTO AWERKION mengatakan kepada para simpatisan **“siapa saja yang akan menyumbangkan makanan dan minuman untuk persiapan**

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan bakar batu dipersilahkan” dan selanjutnya setelah penyampaian

dari Terdakwa I. YANTO AWERKION, maka para anggota dan simpatisan KNPB Wilayah Timika mulai mengumpulkan sumbangan berupa uang (untuk membeli kain dan cat pilox), sumbangan ternak babi dan juga sumbangan dalam bentuk sayuran, kayu bakar dan lain-lainya sesuai keiklasan para simpatisan ;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, Terdakwa I. YANTO AWERKION selaku Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika dan Terdakwa II. SEM ASSO selaku Wakil Ketua I PRD (Parlemen Rakyat Daerah) Mimika menandatangani Surat Nomor : 002.07/EX/SRT-P/BPW-KNPB-PRD-TM/V2018, tanggal 29 Desember 2014, dengan perihal Surat Pemberitahuan Ibadah HUT Kantor KNPB, PRD ke-V, yang ditujukan kepada Kasat Intelkam Polres Mimika dengan isi pemberitahuan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 09.00 Wit, bertempat di KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport Lama Bendungan, KNPB Wilayah Mimika akan melakukan kegiatan Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke-5 ;-----

- Bahwa benar yang mengantarkan surat tersebut ke Polres Mimika adalah Terdakwa III. EDO DOGOPIA ;-----
- Bahwa benar setelah pihak Kepolisian menerima surat yang dibawa oleh Terdakwa III EDO DOGOPIA, kemudian pihak Kepolisian membalas surat dari KNPB tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa III EDO DOGOPIA untuk diserahkan kepada Terdakwa I YANTO AWERKION dan Terdakwa II SEM ASSO, yang mana isi surat dari pihak Kepolisian adalah Jawaban Surat pemberitahuan tidak diterbitkan/ditolak STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang pada pokoknya menolak rencana kegiatan KNPB tersebut karena dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KNPB senantiasa menampilkan aksi-aksi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu ingin memisahkan Papua dari NKRI ;-----

Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar organisasi KNPB tidak terdaftar pada kantor Kesbangpol Kab. Mimika selaku Pembina organisasi masyarakat dilingkup Pemda Kab. Mimika ;-----
- Bahwa benar walaupun sudah ada surat penolakan dari pihak Kepolisian terhadap rencana kegiatan KNPB tersebut, namun saat itu Terdakwa I. YANTO AWERKION, menyampaikan kepada simpatisan KNPB untuk kegiatan harus tetap dilaksanakan karena sudah banyak sumbangan dari simpatisan dan juga kegiatan tersebut adalah kegiatan ibadah HUT Kantor KNPB dan Ibadah Kunci Tahun” ;-----
- Bahwa benar selanjutnya para simpatisan dan anggota KNPB Wilayah Timika mulai mengumpulkan sumbangan secara sukarela dan kemudian melakukan persiapan di Sekretariat KNPB dengan membeli perlengkapan berupa kain, cat pilox yang selanjutnya Terdakwa II SEM ASSO membuat spanduk dan bendera lambang KNPB serta spanduk-spanduk terkait HUT ke-5 Kantor Sekretariat KNPB Wilayah Timika diantaranya spanduk yang memuat tulisan SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2018 Kapolres Mimika memerintahkan kepada Kabag Ops Polres Mimika untuk membuat surat perintah tugas dengan Nomor : Sprin/546/XII/2018/Ops, tanggal 30 Desember 2018 kepada jajaran Polres Mimika untuk melaksanakan pengamanan dan Razia dalam rangka Ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke V pada tanggal 31 Desember 2018 yang bertempat di Kantor KNPB dan PRD Mimika Jalan Freeport lama bendungan Timika dan meminta bantuan penebalan kekuatan (pasukan) kepada Dandim 1710 Mimika ;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wit dilaksanakan Apel Gabungan kesiapsiagaan seluruh personil Polres Mimika dan personil Kodim 1710 Mimika serta Brimob BKO Maluku Utara bertempat di halaman kantor Pelayanan Polres Mimika kemudian dilakukan pembagian tugas sesuai SOP ;-----

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah personil gabungan TNI-POLRI tiba di Sekretariat KNPB Wilayah Timika dan tampak di halaman sekretariat KNPB Timika, terdapat 1 (satu) buah bendera berwarna merah yang terpasang pada tiang dan bertuliskan "LAWAN KNPB" dan 1 (satu) ban bercorak bintang kejora, selain itu terdapat sebuah tungku untuk bakar batu, seperangkat sound system dan saat itu telah pula hadir sekitar 100 massa yang sudah berkumpul ;-----
- Bahwa benar karena melihat hal tersebut maka kemudian pihak Kepolisian menghimbau agar menghentikan kegiatan tersebut karena tidak ada izin namun massa menyampaikan "jangan halangi kami ibadah", selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan barang-barang berupa ban yang di cat bercorak bintang kejora, sound system, panah, parang dan pisau, menurunkan bendera berwarna merah bertuliskan "KNPB" dari tiang yang ada di halaman Sekretariat KNPB Wilayah Timika tersebut, serta mengamankan spanduk-spanduk yang pada intinya bertuliskan menyerang kehormatan Negara Republik Indonesia diantaranya spanduk bertuliskan " SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE – V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA TEMA RAKYAT PAPUA BARAT BERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM" ;-----
- Bahwa benar saat itu ada 6 (enam) orang yang diamankan dari Sekretariat KNPB Wilayah Timika yakni Terdakwa I. YANTO AWERKION, Terdakwa II. SEM ASSO, Terdakwa III. EDO DOGOPIA, sdr. YOHANA SONGGONAU, sdr. VINCENT GOBAY dan sdr. RUBEN KOGOYA ;-----
- Bahwa benar berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Sdr. PETRUS LEWA KOTEN, SH.,M.Si., tanggal 08 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakui keberadaannya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasi kemasyarakatan di lingkup Provinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika karena pada pokoknya memiliki ideologi yang

Halaman 64 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dan ingin memisahkan diri dari NKRI, keberadaan KNPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari pantauan selama ini bahwa setiap aksi unjuk rasa atau yang dilakukan oleh KNPB selalu menyuarakan aspirasi Papua Merdeka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan yaitu KESATU melanggar Pasal 106 KUHPidana jo Pasal 87 KUHPidana jo Pasal 88 KUHPidana ATAU KEDUA melanggar Pasal 110 ayat (2) ke-4 KUHPidana jo Pasal 88 KUHPidana ATAU KETIGA melanggar Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3) KUHPidana ;-----

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang sesuai dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Sebagai pendiri atau pengurus ;-----
3. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum ;-----

Ad. 1. Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama YANTO AWERKION, SEM ASSO dan EDO DOGOPIA sebagai Para Terdakwa yang identitasnya masing-masing telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya yang terdapat didalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur sebagai pendiri atau pengurus ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika salah satu atau lebih unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pendiri adalah seseorang yang secara permulaan memelopori untuk mendirikan suatu perkumpulan dalam masyarakat yang didirikannya tersebut, sedangkan pengertian Pengurus adalah seseorang yang secara sukarela ataupun dipilih dalam pemilihan suatu organisasi atau perkumpulan yang berbentuk secara struktural dan secara langsung terlibat dan berkecimpung dalam unit keorganisasian atau perkumpulan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa I YANTO AWERKION merupakan anggota aktif KNPB dan menjabat sebagai Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika, Terdakwa II SEM ASSO juga merupakan anggota aktif PRD dan menjabat sebagai Ketua I PRD Wilayah Timika dan Terdakwa III EDO DOGOPIA sebagai Anggota aktif KNPB Wilayah Timika ;-----

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “sebagai pendiri atau pengurus” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika salah satu atau lebih unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa pengertian perkumpulan disini ini adalah perkumpulan yang terlarang oleh suatu peraturan umum atau perkumpulan yang punya maksud untuk melakukan kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka ditemukan fakta hukum bahwa benar KNPB adalah suatu organisasi yang menjadi media dari rakyat bangsa Papua untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Pemerintah Republik Indonesia dan dunia internasional bahwa bangsa Papua ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sekretariat (kantor) yang beralamat di Jl. Sosial Kebun Sirih (Jl. Freeport Lama Bendungan Timika) Kabupaten Mimika Propinsi Papua dan Terdakwa I YANTO AWERKION merupakan anggota aktif KNPB dan menjabat sebagai Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika, Terdakwa II SEM ASSO juga merupakan anggota aktif Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan menjabat sebagai Ketua I PRD Wilayah Timika dan Terdakwa III EDO DOGOPIA sebagai Anggota aktif KNPB Wilayah Timika ;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Sdr. PETRUS LEWA KOTEN, SH.,M.Si., tanggal 08 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakui keberadaanya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasi kemasyarakatan di lingkup Provinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika karena pada pokoknya memiliki ideologi yang berbeda dan ingin memisahkan diri

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari NKRI, Keberadaan KNPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari pantaun selama ini, setiap aksi unjuk rasa atau kegiatan yang dilakukan oleh KNPB selalu menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, sehingga bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula sebelum pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh KNPB pada tanggal 31 Desember 2018 tersebut telah ada penolakan atau tidak diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan secara tertulis oleh pihak Kepolisian karena mengingat dari surat pemberitahuan tersebut ternyata kegiatan ibadah hanyalah kemasam karena yang sesungguhnya kegiatan tersebut adalah untuk menyuarakan kemerdekaan bangsa Papua, hal mana terbaca dalam isi surat dari KNPB kepada pihak Kepolisian tertanggal 29 Desember 2018 yang terdapat frasa/kata “dengan tujuan menyatakan kepada Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat West Papua” ;-----

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa telah pula menguraikan unsur ini didalam pledoonya yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari pledooi Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa mengenai uraian unsur ini didalam pledoonya, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena itu terhadap pledooi Tim Penasehat Hukum dalam unsur ini haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “*turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 169 Ayat (1) dan (3) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa I YANTO AWERKION, Terdakwa II SEM ASSO dan Terdakwa III EDO DOGOPIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pendiri atau

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarinya secara seksama, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, karena menurut Majelis Hakim bahwa kemerdekaan berekspresi ataupun menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis maupun lain sebagainya adalah hak setiap warga negara dan telah dijamin oleh Undang-Undang, namun hal tersebut haruslah dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap pledooi Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 169 ayat (1) dan (3) KUHPidana telah terpenuhi secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Para Terdakwa ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan penjatuan pidana kepada Para Terdakwa diharapkan Para Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap diri Para Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, tetapi

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan haruslah bersifat edukatif, preventif dan represif secara proporsional, sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;--

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa tersebut haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;-----

- **Hal-hal yang memberatkan :**-----

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- ☐ Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI ;-----
- ☐ Terdakwa I YANTO AWERKION sudah pernah dihukum ;-----

- **Hal-hal yang meringankan :**-----

- ☐ Terdakwa II SEM ASSO dan Terdakwa III EDO DOGOPIA belum pernah dihukum;
- ☐ Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Para Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat ;-----

Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 169 ayat (1) dan (3) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YANTO AWERKION, Terdakwa II SEM ASSO dan Terdakwa III EDO DOGOPIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai pengurus yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum"
;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANTO AWERKION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II SEM ASSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa III EDO DOGOPIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa I YANTO AWERKION dan Terdakwa II SEM ASSO tetap berada dalam tahanan Rutan
;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa III EDO DOGOPIA segera ditahan kedalam Rutan ;----
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - ☐ 4 (empat) buah bendera KNPB lawan beserta 4 tiang ;-----
 - ☐ 1 (satu) buah bendera KNPB lawan ;-----
 - ☐ 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "PBB SEGERA MENGAKUI KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961", jika itu sesuai dengan semangat dekolonisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No 1514 dan atau 1541 tahun 1960, maka harus dipertanyakan mengapa PBB mengabaikan resolusi itu lalu secara sepihak PBB melalui UNTEA menyerahkan wilayah administrasi Papua barat ke

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan semangat memerdekakan wilayah jajahan sesuai mandat dekolonisasi PBB ;-----

□ 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “PEPERA 1961 CACAT HUKUM INTERNASIONAL”, dalam kasus papua barat, proses penyelesaian sengketa politik wilayah papua barat pada masa lalu hingga pada pepera 1969 itu tidak dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional maka, Negara-negara anggota PBB segera mendesak majelis umum PBB di setiap pertemuannya agar meminta ICJ memberikan pendapat hukumnya atas status hukum papua barat ;-----

□ 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR KNPB DAN PRD KE-V WILAYAH BOMBERAY TIMIKA”, Tema rakyat papua barat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju REFERENDUM ;-----

□ 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “WE SUPPORT VANUATU BRING WEST PAPUA TO UNGA”, kami rakyat bangsa papua di Timika mendukung penuh kepada VANUATU atas membawah masalah papua di UNGA ;-----

□ 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP HAKTIVIS HAM DI PAPUA” ;-----

□ 1 (dua) buah papan triplex cetakan bertuliskan KNPB LAWAN ;-----

□ 1 (satu) buah papan bergambar pemandangan alam terdapat buaya menggigit bendera merah putih dan bertuliskan “keperkasaan merah putih telah runtuh akibat penindasan & pembunuhan terhadap bangsa papua yang tak bersalah”. Tmk 22-8-2015, by.D.P ;-----

□ 1 (satu) buah Toa ;-----

□ 1 (satu) buah kotak sumbangan bermotif bintang ;-----

□ 3 (tiga) buah pisau ;-----

□ 1 (satu) buah parang ;-----

□ 2 (dua) buah kampak ;-----

□ 1 (satu) buah busur ;-----

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 10 (sepuluh) buah anak panah ;-----
- ☐ 2 (dua) buah noken bermotif bintang warna merah, putih, biru ;-----
- ☐ 1 (satu) buah gelang bermotif warna merah, putih, biru ;-----
- ☐ 1 (satu) buah topi bermotif ber lambang burung mambruk ;-----
- ☐ 1 (satu) buah baret berwarna merah ;-----
- ☐ 3 (tiga) pasang sepatu PDL warna hitam ;-----
- ☐ 2 (dua) buah celana panjang bermotif loreng ;-----
- ☐ 4 (empat) buah baju loreng lengan panjang ;-----
- ☐ 1 (satu) buah bendera bintang kejora ;-----
- ☐ 12 (dua belas) ban dalam yang di cat merah putih, biru, merah, bergambar bintang ;
- ☐ 6 (enam) buah loudspeaker ;-----
- ☐ 2 (dua) buah mic merek mipro MH80 ;-----
- ☐ 2 (dua) buah kabel audio merek BESPECO warna hitam dengan panjang masing-masing 6 (enam) meter ;-----
- ☐ 1 (satu) buah resiver merek mipro beserta adaptor ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku warna ungu merek "ELITE" ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku berjudul "NEGARA DAN REVOLUSI OLEH V. I. LENIN" ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku berjudul "PEPERANGAN KAUM PRIA OLEH GREGORY, JANTZ DAN ANN McMURRAY" ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku berjudul "NALAR YANG MEMBERONTAK OLEH ALAN WOODS DAN TED GRANT" ;-----
- ☐ 1 (satu) buah buku berjudul "CHEGA laporan komisi penerimaan keberadaan rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste ringkasan eksekutif ;-----
- ☐ 1 (satu) exemplar dokumen bertuliskan "RUMUSAN KONFRENSI KE-II", komite nasional papua barat KNPB wilayah mimika, badan pengurus wilayah mimika

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNPB timika, bumi amungsa timika papua 02-03 maret

2017 ;-----

□ 1 (satu) examplear dokumen bertuliskan badan pengurus wilayah komite nasional papua barat, (BPW.KNPB) west papua national comitte region timika (wilayah timika), dikeluarkan sekretariat KNPB timika pada tanggal 20 agustus 2018, perihal mohon bantuan dana kongres KNPB ke II, lampiran 1 (satu) lembar daftar sumbangan ;-----

□ 1 buah dokumen panitia kongres ke II bertuliskan komite nasional papua barat (KNPB nomor: 01/inter/pan-kongres ke II/VII/2018, perihal permohonan bantuan dana yang dibuat di Port Numbay, 4 Agustus 2018, terlampir 2 lembar daftar sumbangan sukarela rakyat bangsa papua ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

7. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh kami RELLY D. BEHUKU, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH., dan STEVEN C. WALUKOW, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RYAN STEVEN S, Amd., dan VENI SARA, SH., Para Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh JOICE E. MARIAI, SH., MH., dan HABIBIE ANWAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Para Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

F. Y. BABTHISTA, SH. MH.

RELLY D. BEHUKU, SH. MH.

STEVEN C. WALUKOW, SH.

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN S, Amd.

VENI SARA, SH.

Halaman 75 dari 75 Halaman Putusan No. 27/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75